



P U T U S A N

Nomor : 1 /PID.SUS/2011/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 12 Mei 2011, Nomor : 01/PID.SUS/2011PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AZWANSYAH HABIBIE**
Tempat lahir : M e d a n
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 30 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. B. Katamso Gg. Salam No.32, Kel. Kampung-Baru, Kec. Medan Maimun, Kotamadya Medan
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Putra Mandiri)
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1. Penyidik**, sejak tanggal 07 Juli 2010 s/d tanggal 26 Juli 2010 ;
- 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 27 Juli 2010 s/d tanggal 04 September 2010 ;
- 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 05 September 2010 s/d tanggal 28 September 2010 ;
- 4. Penuntut Umum**, sejak tanggal 29 September 2010 s/d tanggal 18 Oktober 2010 ;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 18 Oktober 2010 s/d tanggal 16 Nopember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Perpanjangan** oleh **Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 17 Nopember

2010

.....

2010 s/d tanggal 15 Januari 2011 ;

7. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (I)**, sejak tanggal 16 Januari 2011 s/d tanggal 14 Pebruari 2011 ;
8. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi (II)**, sejak tanggal 15 Pebruari 2011 s/d tanggal 16 Maret 2011 ;
9. **Hakim Pengadilan Tinggi**, sejak tanggal 24 Maret 2011 s/d tanggal 22 April 2011 ;
10. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi**, sejak tanggal 23 April 2011 s/d tanggal 21 Juni 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

(Untuk Dana Bantuan Program Imbal Swadaya Information and Communication of Technology (ICT) Center TA 2006) ;

Primair :

Bahwa terdakwa AZWANSYAH HABIBIE (selaku Direktur CV. Putra Mandiri) bersama Drs. SUTARDJO (telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat) dalam jabatannya selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824 - 39 / SK / 2006 tanggal 17 April 2006, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2006, hari Jum'at, tanggal 2 Juni 2006, hari Rabu, tanggal 14 Juni 2006, hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2006, hari Rabu, tanggal 28 Juni 2006, hari Senin, tanggal 17 Juli 2006, hari Jum'at, tanggal 15 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, hari Selasa, tanggal 26 Desember 2006, hari Rabu tanggal 27 Desember 2006, hari Selasa tanggal 2 Januari 2007, hari Rabu tanggal 3 Januari 2007, hari Rabu tanggal 10 Januari 2007, hari Jum'at tanggal 26 Januari 2007, atau setidaknya - tidaknya antara bulan Mei tahun 2006 sampai dengan bulan Februari 2007, atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan

Negeri

.....

Negeri 1 (SMKN 1) Stabat, Jalan K. H. Wahid Hasyim Stabat Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang berhak memeriksa dan mengadili, "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara." Perbuatan - perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2005 di Direktorat Pembina Sekolah Menengah kejuruan telah dianggarkan kegiatan Program bantuan Information and Comunication of Technology (ICT) Center dan TV Edukasi dengan diterbitkan DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0111.0 / 023 - 03. 0 / - / 2006 tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp. 465.000.000.000,- (*empat ratus enam puluh lima milyar rupiah*), selanjutnya Direktur Pembina SMK selaku Penanggung Jawab Kegiatan ICT Center dan TV Edukasi Departemen Pendidikan Nasional menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya ICT Center dengan Nomor : 012 / ICT & TV Edu / B - D / 2006 (tanpa tanggal) Februari 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. Marthen K. Patiung, MM pengertian ICT Center sesuai dengan buku Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya ICT Center adalah bantuan Program yang dibiayai secara bersama (Imbal Swadaya) antara Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan (Dit PSMK) dan Penerima Bantuan untuk melaksanakan kegiatan ICT Center yang dilakukan oleh sekolah beserta perangkatnya sebagai pusat informasi komunikasi dengan menggunakan teknologi yang merupakan sarana untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menggunakan sistem swakelola, sementara tujuannya adalah untuk meningkatkan Infrastruktur Information Communication Technology dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan informasi internal untuk mendukung pelaksanaan sistem komunikasi pendidikan Kabupaten / Kota, Sekolah, Departemen dan stakeholder lainnya serta untuk dapat mengatasi disparitas mutu dan layanan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan yang

yang terstandar secara nasional, sebagai pusat interkoneksi sekolah dikabupaten / kota setempat melalui Wide Area Network yang dihubungkan ke jaringan pendidikan nasional, mendistribusikan internet kesekolah di Kabupaten / sekolah setempat melalui Wide Area Network, Menyelenggarakan berbagai jenis diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar dan Meningkatkan keterpaduan perencanaan dengan melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia secara terpadu yang berorientasi kepada pengembangan Sumber Daya Manusia yang mendukung peningkatan kemajuan dan aktifitas sesuai dengan rencana pengembangan pendidikan kejuruan tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten / kota yang berlaku, selanjutnya sasarannya dari program ICT Center adalah menjadikan akselerasi peningkatan kemampuan dan pengetahuan guru, instruktur dan para siswa di SMKN 1 Stabat, yang pada gilirannya akan mempercepat pencerdasan anak sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Drs. SUTARDJO berencana untuk mendapatkan Dana bantuan Program Information and Comunication of Technology (ICT) Center dan berkeinginan menjadi penanggung jawab ICT Center yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas kegiatan dan penggunaan dana bantuan yang diterima, melaksanakan pengawasan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan serta untuk melakukan pengembangan dari proyek ICT Center yang sudah ada dan bertujuan untuk melakukan kerjasama dengan sekolah - sekolah atau instansi Pemerintah / swasta dalam rangka memasyarakatkan

penggunaan Internet, melakukan pelatihan - pelatihan pada siswa dan guru serta masyarakat luas, membuat perencanaan pengelolaan bantuan ICT Center yang di tuangkan dalam bentuk proposal sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama dengan guru - guru serta Komite Sekolah serta bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program ICT Center, secara terbuka, demokratis dan akuntable, membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan berdasarkan pelaksanaan program dan bantuan ICT Center baik secara administrasi dan tehnik dilengkapi bukti kuitansi, faktur pembelian, surat setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku serta foto barang / alat yang diproduksi sebagai bukti dokumentasi ;

Selanjutnya untuk mendapatkan dana bantuan Program Imbal

Swadaya

Swadaya ICT Center tersebut harus memenuhi persyaratan umum yaitu :

- Sekolah yang berminat mengajukan proposal ke Direktorat Pembina SMK yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan di sahkan oleh Kepala Dinas P dan P Kabupaten kemudian direkomendasikan oleh TIM ICT Kabupaten dan TIM ICT Propinsi ;

Namun didalam faktanya tanda tangan dari Komite Sekolah yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Sudarso selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Komite Sekolah SMKN 1 Stabat tapi hal tersebut ditandatangani oleh Drs. SUTARDJO ;

- Sekolah yang mengajukan proposal harus mempunyai / membuka rekening khusus pengembangan ICT dan TV di Bank Pemerintah an. sekolah ;
- Namun didalam faktanya Drs. SUTARDJO tidak membuka rekening khusus pengembangan ICT Center tapi menggabungkannya dengan seluruh dana kegiatan lainnya atas nama sekolah ;
- Memiliki Komite Sekolah ;
- Memiliki ruang berupa :
 1. 1 (satu) ruang laboratorium komputer dengan minimal 20 komputer yang tersambung LAN ;
 2. Ruang perpustakaan yang dilengkapi dengan minimal 3 (tiga) unit komputer tersambung dengan LAN ;
 3. Ruang ICT Center ;Namun didalam faktanya di SMKN 1 Stabat yang di kepalai oleh Drs. SUTARDJO hanya mempunyai 1 (satu) ruang laboratorium komputer dengan 11 (sebelas) unit komputer dan belum tersambung dengan LAN dan tidak mempunyai ruangan perpustakaan dengan 3 (tiga) unit komputer tersambung LAN serta belum ada ruangan khusus untuk ICT Center ;
- Sanggup mendapatkan sekolah binaan / klien kurang lebih 50 % dari total SMA / SMK / MA di Kabupaten yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang diberi cap / stempel dari masing - masing sekolah calon klien / binaan tersebut dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten ;

Namun

- Namun didalam faktanya Drs. SUTARDJO tidak sanggup mendapatkan klien atau sekolah binaan tersebut ;



- Jumlah siswa minimal 300 (tiga ratus) ;
- Sudah meluluskan minimal 2 (dua) angkatan ;
- Memiliki 5 (lima) orang tenaga yang tertuang di dalam surat tugas / SK Kepala Sekolah, terdiri dari 1 (satu) orang manager yang bertanggung jawab secara administratif dan program, 2 (dua) orang tenaga teknis yang memiliki kemampuan bidang komputer dan jaringan, 2 (dua) orang instruktur komputer ;
- Memiliki tenaga MRIT yang diperoleh dari perekrutan tahun 2005 yang dibuktikan dengan kontrak kerja antara MRIT dengan sekolah dan belum memiliki tenaga MRIT harus mengadakan di tahun 2006 ;
Namun didalam faktanya Drs. SUTARDJO tidak pernah membuat kontrak kerja dengan tenaga MRIT tersebut ;
- Membuat rencana teknis pengembangan ICT Center yang antara lain
meliputi peran Dinas Pendidikan, jangkauan area, akses internet, lokasi sekolah binaan, rencana pengadaan peralatan, pengembangan antena dan rencana pelatihan ;
Namun didalam faktanya Drs. SUTARDJO tidak membuat rencana teknis pengembangan ICT Center yang antara lain meliputi peran Dinas Pendidikan, jangkauan area, akses internet, lokasi sekolah binaan, rencana pengadaan peralatan, pengembangan antena dan rencana pelatihan ;
- Memiliki dan melampirkan analisa design jaringan dan peta sebaran sekolah calon client di Kabupaten ;
- Tidak diperuntukan bagi sekolah yang pernah menerima bantuan yang sama pada tahun sebelumnya ;
- Surat pernyataan bersedia gugur apabila diketahui data yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak diperkenankan mengajukan subsidi yang tidak berkaitan dengan ICT Center ;

Membuka

- Membuka bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi ;

Kemudian Drs. SUTARDJO membuat dan mengajukan Proposal Bantuan Program ICT Center di Kabupaten Langkat kepada Direktorat Pembina SMK di Jakarta (tanpa ada nomor surat) tanggal 22 Mei 2006 dengan disertai dokumen - dokumen sebagai berikut :

1. Lembar Pengesahan Proposal ICT Center Kabupaten Langkat tanggal 23 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;
2. Lembar rekomendasi Proposal ICT Center Kabupaten Langkat tanggal 23 Juni 2006 dari Koordinator Teknis TV - Edukasi Tim ICT Center Provinsi Sumatera Utara ;
3. Lembar Pengesahan Proposal Bantuan Program Subsidi di ICT Center di

Kabupaten Langkat (tanpa tanggal) yang ditandatangani oleh Drs. SUTARDJO, Ketua Komite SMKN 1 Stabat (Sudarso A, MaPd) dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat (Dra. Azizah M. Seif, Mpd), dengan pengesahan tersebut seolah - olah Komite Sekolah dilibatkan / setuju atas proposal yang dibuat oleh Drs. Sutardjo tersebut, sedangkan pada saat itu Ketua Komite SMKN 1 Stabat (Sudarso A, MaPd) sudah tidak aktif lagi sehingga tanda tangan yang bersangkutan pada lembar pengesahan proposal adalah tidak benar tandatangan Sudarso A, MaPd tapi ditandatangani oleh Drs. SUTARDJO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dana ICT kepada Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan tanggal 22 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Drs. SUTARDJO ;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 490 / 1075 - II / 2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Penghujukan Tempat ICT Center SMKN 1 Stabat ;
6. Rencana Pendanaan tertanggal 17 Juli 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) yang terdiri dari dana pusat Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dan dana sharing sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) yang ditandatangani oleh

Drs.

Sutardjo

Drs. Sutardjo selaku Kepala SMKN 1 Stabat, rencana tersebut tanpa didukung dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Peralatan ICT Center tersebut ;

7. Surat Kepala SMKN 1 Stabat Nomor : 424 / 273 / SMK. 1 / 2006 tanggal 14 Juni 2006 tentang Susunan Pengurus Komite SMKN 1 Stabat periode 2006 - 2007 dengan menunjuk saksi Sudarso A MaPd sebagai Ketua Komite SMKN 1 Stabat ;

Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2006 rencana yang sudah dibuat dalam bentuk proposal serta telah dikirim ke Direktorat Pembina SMK Jakarta tersebut baru di sampaikan oleh Drs.SUTARDJO pada rapat kenaikan kelas yang dihadiri oleh para guru - guru SMKN 1 Stabat dan Pengurus Komite Sekolah dan Drs. SUTARDJO menyampaikan bahwa akan ada proyek ICT Center di SMKN 1 Stabat yang dananya berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari APBNP sebesar Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dan ada dana Pendampingnya / sharing sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) yang diatur dalam petunjuk dari Mendiknas RI, kemudian berdasarkan kesepakatan rapat tersebut akhirnya untuk biaya dana pendamping diambil dari Wali Murid kelas I dan kelas II SMKN 1 Stabat ;

Kemudian berdasarkan hasil rapat Komite Sekolah, sekitar bulan Agustus 2006 saksi Tengku Radiyah mengumpulkan dana sharing untuk kepentingan ICT Center dari siswa / siswi SMKN 1 Stabat dan terkumpul dana sebesar Rp. 59.857.000,- (*lima puluh sembilan delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) serta penggunaan dananya tersebut dikelola oleh Komite Sekolah selanjutnya telah dipergunakan sebesar Rp. 39.598.000,- (*tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) untuk biaya pengadaan meubelair dan rehabilitasi ruang komputer sementara sisanya sebesar Rp. 20.259.000,- (*dua puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) diserahkan Komite Sekolah kepada Drs. SUTARDJO ;

Setelah saksi Sudarso A, MaPd sudah tidak aktif lagi dan harus diganti sehingga Drs. SUTARDJO menunjuk saksi H. Muhamad Nuh BA selaku Ketua Komite SMKN 1 Stabat untuk masa bakti 2006 - 2009 dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah SMKN 1 Stabat Nomor : 821. 15 / 692 / SMK

.1/2006.-

.1 / 2006 tanggal 22 September 2006 ;

Selanjutnya berdasarkan penetapan dari Direktur Pembina SMK melalui Surat Keputusan Nomor : 0425a / C5. 2 / Kep / KU / 2006 tanggal 9 November 2006 perihal penetapan 70 (tujuh puluh) sekolah penerima dana bantuan Imbal Swadaya Pengembangan ICT Center dengan nilai batuan sebesar Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) untuk setiap sekolah dan termasuk didalamnya SMKN 1 Stabat untuk Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu SMKN 1 Stabat mendapatkan penetapan untuk penerima dana bantuan ICT Center tersebut kemudian Direktur Pembina SMK dengan Drs. SUTARDJO membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 0492 / C5. 2 / Kep / KU / 2006 tanggal 10 November 2006 tentang Bantuan Imbal Swadaya ICT Center, selanjutnya Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00539 / SMK / A3. 2 / XII / 2006 tanggal 7 Desember 2006 untuk Bantuan Imbal Swadaya ICT Center sesuai dengan SK Direktur Pembina SMK Nomor : 0425a / C5. 2 / Kep / KU / 2006 tanggal 9 November 2006 ;

Pada bulan Desember 2006 KPPN III Jakarta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 300623E / 088 / 118 tanggal 13 Desember 2006 untuk Bantuan Imbal Swadaya ICT Center dan Dana tersebut masuk ke rekening Nomor : 311.02.05.000122-8 atas nama SMKN 1 Stabat pada Bank Sumut Cabang Stabat sebesar Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) pada tanggal 15 Desember 2006 ;

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan peralatan ICT Center yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola tapi oleh Drs. SUTARDJO di tenderkan kepada pihak ke tiga / rekanan dan tanpa di bentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 pada pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ;

Selanjutnya Terdakwa Azwansyah Habibie selaku Direktur CV. Putra Mandiri membuat / menyampaikan Surat Penawaran Nomor : 701 / PNWP / PM / 1 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 untuk pengadaan peralatan ICT

Center

Center SMKN 1 Stabat dengan total harga penawaran Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) sedangkan CV. Putra Mandiri baru berdiri pada tanggal 21 Februari 2007 dan CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okta Putra Gemilang membuat / menyampaikan Surat Penawaran Nomor : 078 / OPLT / Ext - IX /

2006 tanggal 19 Desember 2006 untuk pengadaan peralatan ICT Center SMKN 1 Stabat dengan total harga penawaran Rp. 181.990.000,- (*seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) ;

Selanjutnya Drs. SUTARDJO yang tidak pernah membuat Panitia Pengadaan barang dan Jasa, hanya membentuk TIM Pengembangan ICT Center saja yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor : 424 / 195 / SMK. 1 / 2007 tanggal 7 Mei 2007 dengan susunan Tim Pengembang ICT Center sebagai berikut :

- SUTARDJO : Penanggung Jawab ;
- Drs. Dani Santoso : Ketua Tim ;
- Drs. Aceng : Sekretaris 1 ;
- Ucok Ginting : Sekretaris 2 ;
- Sri Erawati L. Spd : Bendahara ;
- Yusman Haris : Net Working ;
- Drs. Jisman Sirait : Net Working ;
- Drs. Syarifuddin : Seksi Diklat ;
- Drs. Helmi S : Seksi Diklat ;
- Alfin Fitriawan Spd : Seksi Diklat ;

Yang pada kenyataannya Surat Keputusan tersebut tidak disampaikan kepada tiap - tiap anggotanya dan seluruh tupoksinya diambil alih oleh Drs. SUTARDJO sehingga Drs. SUTARDJO tidak pernah melakukan penyeleksian terhadap kelengkapan dokumen dari CV. Putra Mandiri maupun dari CV. Okta Putra Gemilang dan langsung menunjuk CV. Putra Mandiri sebagai pemenang yang nota bene belum ada Surat Pendirian CV sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 pada pasal 11 ayat (1) point a menjelaskan bahwa Persyaratan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan untuk menjalankan usaha / kegiatan sebagai penyedia barang / jasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 27 Desember 2006 dan tanggal 3 Januari 2007,

Drs. SUTARDJO

Drs. SUTARDJO membuat 2 (dua) lembar Surat Pesanan Peralatan ICT Center kepada CV Putra Mandiri, masing - masing dengan harga pesanan sebesar Rp. 116.930.000,- (*seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*) dan Rp. 58.070.000,- (*lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah*) sesuai dengan harga yang tercantum pada Surat Penawaran Nomor : 701 / PNWP / PM / 1 / 2006 yang dimasukan CV Putra Mandiri tanggal 15 Desember 2006 dan hal tersebut tanpa melalui proses pelelangan umum atau pelelangan terbatas dan tanpa membuat lagi surat perjanjian atau kontrak, sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 pada pasal 31 ayat (5) menjelaskan bahwa untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang / jasa (KPBj) dengan jaminan pelaksanaan ;

Kemudian peralatan ICT Center yang dipesan oleh Drs. SUTARDJO dan pengadaannya diserahkan kepada CV Putra Mandiri adalah :

Nama Barang	Unit	Harga Satuan	Total
• Komputer	10	Rp.	Rp. 40.000.000,-
• Pentium 4	2	4.000.000	Rp. 9.000.000,-
• Server		Rp.	Rp. 5.000.000,-
• Gateway		4.500.000	Rp. 3.000.000,-
• Router		Rp.	Rp. 1.400.000,-
• Kabel UTP		5.000.000	Rp. 4.580.000,-
• PABX		Rp.	Rp. 2.000.000,-
• HT		3.000.000	Rp. 3.000.000,-
• UPS 1200 VA dan		Rp.	Rp. 850.000,-
		700.000	Rp. 8.500.000,-
		Rp.	Rp. 9.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600 VA	4.580.000	Rp. 30.600.000,-
• LCD Projector	Rp.	Rp. 850.000,-
• Server Rack 19 U	1.000.000	Rp. 300.000,-
	Rp.	Rp. 20.000,-
• Tower	1.500.000	Rp. 1.700.000,-
• Switch	Rp.	Rp. 6.250.000,-
• Konector RJ45	850.000	Rp. 13.500.000,-
• Sambungan RJ45	Rp.	Rp. 9.000.000,-
• Acces point	8.500.000	Rp. 2.750.000,-
802,11	Rp.	Rp. 5.500.000,-
• PCI Wireless	9.000.000	Rp. 13.000.000,-
802.11	Rp.15.300.000	Rp. 700.000,-
• Wireless Acces	0	Rp. 4.500.000,-
Point JAHT	Rp.	
• Swich 8 port	850.000	
• IP Phone RJ45	Rp.	
• Internet Telephone	150.000	
Gateway	Rp. 10.000	
• Antena Grid	Rp.	
Parabolic	1.700.000	
• Toolkit	Rp.	
• Conector Antena	1.250.000	
grid parabolic	Rp.	
	2.700.000	
	Rp.	
	4.500.000	
	Rp.	
	2.750.000	
	Rp.	
	5.500.000	
	Rp.	
	2.600.000	
	Rp.	
	700.000	
	Rp.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		900.000	
TOTAL PEMBELIAN			Rp. 175.000.000,-

Dalam pelaksanaan pengadaan peralatan ICT Center tersebut Drs. SUTARDJO tidak membuat Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Barang sehingga peralatan yang diterima SMKN 1 Stabat untuk kepentingan ICT Center dari CV Putra Mandiri tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang di pesannya dan peralatan tersebut hanya berupa :

1. 8 (delapan) unit monitor dan 6 (enam) unit CPU di ruangan Laboratorium Komputer, 1 (satu) set komputer diruangan Osis, 1 (satu) unit monitor di gudang dalam keadaan rusak, 1 (satu) CPU di ruang Tata Usaha, 1 (satu) unit CPU di Lb. Bahasa dan 1 (satu) unit CPU ada di Dinas P dan P Kab. Langkat ;
2. 1 (satu) unit Server dalam kondisi rusak ;
3. 1 (satu) unit Gateway dalam kondisi rusak dan tidak terpasang serta berada di Gudang ;
4. 1 (satu) unit rounter ;
5. 2 (dua) rol kabel UTP ;
6. 1 (satu) unit PABX ;
7. 1 (satu) pasang HT ;
8. 2 (dua) unit UPS 1200 VA dan 1 (satu) unit UPS 600 VA ;
9. 1 (satu) unit Server Rack 19 U ;
10. 1 (satu) unit LCD Proyektor ;
11. 2 (dua) unit tower ;
12. 1 (satu) unit Switch ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) kotak konektor RJ 45 ;

14. 2 (dua) unit sambungan RJ 45 ;

15. 1 (satu) unit Acces Point 802,11 ;

16. 3 (tiga) unit PCI wireless 802,11 ;

17. 4 (empat) unit wireless acces point JAHT ;

18. 2

(dua)

18. 2 (dua) unit swich 8 port ;

19. 1 (satu) unit IP Phone ;

20. 1 (satu) unit Internet Telpon Gateway ;

21. 4 (empat) set Antena Grid Parabolic ;

22. 4 (empat) set Conector Antena Grid Parabolic ;

Kemudian Drs. SUTARDJO tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang terhadap peralatan ICT Center tersebut dan adanya perpindahan serta peralihan fungsi peralatan ICT Center tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Perpindahan Barang ICT Center ;

Selanjutnya Drs. SUTARDJO membuat kuitansi pembayaran tanggal 2 Januari 2007 dan tanggal 10 Januari 2007 masing - masing Nomor : 901 / KWT / PM / 2007 sebesar Rp. 116.930.000,- (*seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*) dan Nomor : 902 / KWT / PM / 2007 sebesar Rp. 58.070.000,- (*lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah*) sebagai pertanggung jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi penggunaan dana ICT Center yang seolah-olah merupakan pembayaran pengadaan peralatan ICT Center SMKN 1 Stabat kepada CV Putra Mandiri sementara Pencairan / penarikan dana pengadaan peralatan ICT Center dari rekening koran SMKN 1 Stabat dilakukan Drs. SUTARDJO bersama saksi Sahata Manurung selaku Bendaharawan dalam tiga tahap yaitu :

1. Tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp. 60.000.000.-
2. Tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp. 50.000.000.-
3. Tanggal 26 Januari 2007 sebesar Rp. 65.000.000.-

Bahwa pembayaran tersebut tanpa didukung dengan bukti - bukti

pengeluaran yang sah seperti Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalam pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud ;

Kemudian

Kemudian pada bulan Februari 2007 Drs. SUTARDJO membuat Laporan Pertanggungjawaban Program ICT Center SMKN 1 Stabat dengan total penerimaan dan pengeluaran untuk pembelian peralatan ICT Center SMKN 1 Stabat masing - masing sebesar Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Drs. SUTARDJO dan Ketua Komite SMKN 1 Stabat saksi H. M. Nuh, BA dan dalam laporan tersebut seolah - olah Komite Sekolah dilibatkan dalam pengadaan dan penerimaan peralatan ICT Center tersebut, padahal Komite Sekolah tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan Program ICT Center, baik dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan TIM ICT Center, pembuatan proposal ICT Center, pengawasan pelaksanaan Program ICT Center, maupun penerimaan barang - barang dari pengadaan Program ICT Center ;

Bahwa pada kenyataannya pembayaran yang sebenarnya dilakukan oleh Drs. SUTARDJO kepada saudara Ir. Ashar Damanik hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dalam dua kali pembayaran yaitu masing - masing sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), atas hal tersebut, Bendaharawan Sekolah (saksi Sahata Manurung) membuat dua lembar kuitansi pembayaran yang sebenarnya yaitu pada tanggal 26 Desember sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan tanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan pembayaran tersebut adalah untuk pengadaan peralatan ICT Center sebagaimana yang di pesan sejumlah Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) ;

Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Sahata Manurung (Bendahara SMKN 1 Stabat) yang menjelaskan bahwa sisa dana yang berjumlah Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) tersebut sudah diambil dari Bank Sumut Cabang Stabat, pada saat pengambilan pertama kali pada tanggal 26 Desember 2006 yang berjumlah Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) tapi yang dibayarkan kepada Ir. Ashar Damanik yang mewakili CV Putra Mandiri hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sementara sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dipegang dan dikuasai oleh Drs. SUTARDJO, kemudian uang sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) sebenarnya sudah diambil oleh Drs. SUTARDJO bersama saksi Sahata Manurung dari Bank Sumut pada

tanggal

tanggal 26 Januari 2007 akan tetapi oleh Drs. SUTARDJO tidak dibayarkan untuk keperluan ICT Center melainkan digunakan untuk pembayaran cicilan alat - alat Revitalisasi SMKN 1 Stabat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sesuai dengan kwitansi tertanggal 26 Januari 2007, kemudian sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta*) dipegang dan dikuasai oleh Drs. SUTARDJO sehingga akibat dari perbuatan - perbuatannya tersebut dapat membuat memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu Korporasi yakni CV. Putra Mandiri ;

Bahwa peralatan ICT Center tersebut sampai sekarang belum diserahkan ke SMKN 1 Stabat dan belum diadministrasikan dalam buku Inventaris Barang Sekolah dan peralatan ICT Center tersebut masih belum dapat bermanfaat untuk melakukan koneksi komunikasi kepada sekolah disekitarnya dan belum ada klien (sekolah binaan) sehingga tujuan utama dan sasaran dari program ICT Center tidak terpenuhi dan berdasarkan keterangan saksi Yusman Aris Agus Pramana serta keterangan Drs. Syarifuddin di SMKN 1 Stabat belum adanya Website, Domain atau Hosting dan tidak tersambungny jaringan internet antara SMKN 1 Stabat dengan sekolah-sekolah selaku Klien atau binaan, sementara berdasarkan Bab IV butir 6 huruf h Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya ICT Center yang menyatakan bahwa semua hasil pengadaan harus diserahkan ke sekolah dan dimasukkan dalam daftar buku inventaris sekolah ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada pasal 5 huruf g yang menjelaskan Pengguna barang dan jasa, penyedia barang dan jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;

Perbuatan terdakwa Azwansyah Habibie bersama dengan Drs. SUTARDJO tersebut tidak sesuai dengan :



1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 14

Januari

Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalam Pasal 14 ayat (3) di sebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

Pasal 5 huruf g :

Pengguna barang / jasa, penyedia barang / jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;

Pasal 10 ayat (1) :

Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ;

Pasal 11 ayat (1) poin a :

Persyaratan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan untuk menjalankan usaha / kegiatan sebagai penyedia barang dan jasa ;

Pasal 13 ayat (1) :

Pengguna barang dan jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan ;



Pasal 13 ayat (3) :

HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya ;

Pasal 31 ayat (5) :

Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang / jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1)

ayat (1) ;

Lampiran I.C.1 huruf a. Butir 1, 2 dan 3 ;

- Semua pemilihan penyedia barang/ jasa pemborongan / jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum ;
- Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang / jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/ jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas ;
- Pemilihan langsung apat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;

3. Bab IV butir 6 huruf h Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya ICT Center yang menyatakan bahwa semua hasil pengadaan harus diserahkan ke sekolah dan dimasukkan dalam buku inventaris ;

Perbuatan Terdakwa Azwansyah Habibie bersama dengan Drs. Sutardjo sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : R - 1370 / PW02 / 5 / 2009 tertanggal 2 April 2009 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Imbal Swadaya Information and Comunication Of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Technology (ICT) Center di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Stabat Tahun Anggaran 2006 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 59.090.909,- (*lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Drs. Sutardjo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1), jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999, jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana, jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AZWANSYAH HABIBIE (selaku Direktur CV. Putra Mandiri

Mandiri) bersama Drs. SUTARDJO (telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat) dalam jabatannya selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824 - 39 / SK / 2006 tanggal 17 April 2006, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2006, hari Jum'at tanggal 2 Juni 2006, hari Rabu tanggal 14 Juni 2006, hari Jum'at tanggal 23 Juni 2006, hari Rabu tanggal 28 Juni 2006, hari Senin tanggal 17 Juli 2006, hari Jum'at tanggal 15 Desember 2006, hari Selasa tanggal 26 Desember 2006, hari Rabu tanggal 27 Desember 2006, hari Selasa tanggal 2 Januari 2007, hari Rabu tanggal 3 Januari 2007, hari Rabu tanggal 10 Januari 2007, hari Jum'at tanggal 26 Januari 2007, atau setidaknya - tidaknya antara bulan Mei tahun 2006 sampai dengan bulan Februari 2007, atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 (SMKN 1) Stabat Jalan K. H. Wahid Hasyim Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang berhak memeriksa dan mengadili, "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Perbuatan - perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2005 di Direktorat Pembina Sekolah Menengah kejuruan telah dianggarkan kegiatan Program bantuan Information and Comunication of Technology (ICT) Centerr dan TV edukasi dengan di terbitkan DIPA APBN Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0111.0 / 023 - 03.0 / - / 2006 tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp. 465.000.000.000,- (*empat ratus enam puluh lima milyar rupiah*), selanjutnya Direktur Pembina SMK selaku Penanggung Jawab Kegiatan ICT Center dan TV Edukasi Departemen Pendidikan Nasional menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya ICT Center dengan Nomor : 012 / ICT & TV Edu / B - D / 2006

(tanpa

(tanpa tanggal) Februari 2006 ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. Marthen K. Patiung, MM pengertian ICT Center sesuai dengan buku Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya ICT Center adalah bantuan Program yang dibiayai secara bersama (Imbal Swadaya) antara Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan (Dit PSMK) dan Penerima Bantuan untuk melaksanakan kegiatan ICT Center yang dilakukan oleh sekolah beserta perangkatnya sebagai pusat informasi komunikasi dengan menggunakan teknologi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sarana untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menggunakan sistem swakelola, sementara tujuannya adalah untuk meningkatkan Infrastruktur Information Communication Technology dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan informasi internal untuk mendukung pelaksanaan sistem komunikasi pendidikan Kabupaten / Kota, Sekolah, Departemen dan stakeholder lainnya serta untuk dapat mengatasi disparitas mutu dan layanan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan yang terstandar secara nasional, sebagai pusat interkoneksi sekolah dikabupaten / kota setempat melalui Wide Area Network yang dihubungkan ke jaringan pendidikan nasional, mendistribusikan internet kesekolah di Kabupaten / sekolah setempat melalui Wide Area Network, menyelenggarakan berbagai jenis diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar dan Meningkatkan keterpaduan perencanaan dengan melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia secara terpadu yang berorientasi kepada pengembangan Sumber Daya Manusia yang mendukung peningkatan kemajuan dan aktifitas sesuai dengan rencana pengembangan pendidikan kejuruan tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten / kota yang berlaku, selanjutnya sasarannya dari program ICT Center adalah menjadikan akselerasi peningkatan kemampuan dan pengetahuan guru, instruktur dan para siswa di SMKN 1 Stabat, yang pada gilirannya akan mempercepat pencerdasan anak sekolah ;

Kemudian Drs. SUTARDJO berencana untuk mendapatkan Dana bantuan Program Information and Comunication of Technology (ICT) Center dan berkeinginan menjadi penanggungjawab ICT Center yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas kegiatan dan penggunaan dana bantuan yang diterima, melaksanakan pengawasan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan

ketentuan serta untuk melakukan pengembangan dari proyek ICT Center yang sudah ada dan bertujuan untuk melakukan kerjasama dengan sekolah - sekolah atau instansi pemerintah / swasta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka memasyarakatkan penggunaan internet, melakukan pelatihan - pelatihan pada siswa dan guru serta masyarakat luas, membuat perencanaan pengelolaan bantuan ICT Center yang di tuangkan dalam bentuk proposal sesuai dengan persyaratan yang diminta bersama dengan guru - guru serta Komite Sekolah serta bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program ICT Center, secara terbuka, demokratis dan akuntabel, membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan berdasarkan pelaksanaan program dan bantuan ICT Center baik secara administrasi dan tehnik dilengkapi bukti kuitansi, faktur pembelian, surat setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku serta foto barang / alat yang diproduksi sebagai bukti dokumentasi ;

Selanjutnya untuk mendapatkan dana bantuan Program Imbal Swadaya ICT Center tersebut harus memenuhi persyaratan umum yaitu :

- Sekolah yang berminat mengajukan proposal ke Direktorat Pembina SMK yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan di sahkan oleh Kepala Dinas P dan P Kabupaten kemudian direkomendasikan oleh TIM ICT Kabupaten dan TIM ICT Propinsi ;

Namun didalam faktanya tanda tangan dari Komite Sekolah yang seharusnya ditandatangani oleh saksi Sudarso selaku Ketua Komite Sekolah SMKN 1 Stabat tapi hal tersebut ditandatangani oleh Drs. SUTARDJO ;

- Sekolah yang mengajukan proposal harus mempunyai / membuka rekening khusus pengembangan ICT dan TV di Bank Pemerintah an. sekolah ;

Namun didalam faktanya Drs. SUTARDJO tidak membuka rekening khusus pengembangan ICT Center tapi menggabungkannya dengan seluruh dana kegiatan lainnya atas nama sekolah ;



- Memiliki Komite Sekolah ;
- Memiliki ruang berupa :
 1. 1 (satu) ruang laboratorium komputer dengan minimal 20 komputer
komputer yang tersambung LAN ;
 2. Ruang perpustakaan yang dilengkapi dengan minimal 3 (tiga) unit komputer tersambung dengan LAN ;
 3. Ruang ICT Center ;
Namun didalam faktanya di SMKN 1 Stabat yang di kepalai oleh Drs. SUTARDJO hanya mempunyai 1 (satu) ruang laboratorium komputer dengan 11 (sebelas) unit komputer dan belum tersambung dengan LAN dan tidak mempunyai ruangan perpustakaan dengan 3 (tiga) unit komputer tersambung LAN serta belum ada ruangan khusus untuk ICT Center ;
- Sanggup mendapatkan sekolah binaan / klien kurang lebih 50 % dari total SMA / SMK / MA di Kabupaten yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang diberi cap / stempel dari masing - masing sekolah calon klien / binaan tersebut dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten ;
Namun didalam faktanya Drs. SUTARDJO tidak sanggup mendapatkan klien atau sekolah binaan tersebut ;
- Jumlah siswa minimal 300 (tiga ratus) ;
- Sudah meluluskan minimal 2 (dua) angkatan ;
- Memiliki 5 (lima) orang tenaga yang tertuang di dalam surat tugas / SK Kepala Sekolah, terdiri dari 1 (satu) orang manager yang bertanggung jawab secara administratif dan program, 2 (dua) orang tenaga teknis yang memiliki kemampuan bidang komputer dan jaringan, 2 (dua) orang instruktur komputer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki tenaga MRIT yang diperoleh dari perekrutan tahun 2005 yang dibuktikan dengan kontrak kerja antara MRIT dengan sekolah dan belum memiliki tenaga MRIT harus mengadakan di tahun 2006 ;

Namun didalam faktanya Drs. SUTARDJO tidak pernah membuat kontrak kerja dengan tenaga MRIT tersebut ;

- Membuat rencana teknis pengembangan ICT Center yang antara lain meliputi peran Dinas Pendidikan, jangkauan area, akses internet, lokasi sekolah binaan, rencana pengadaan peralatan, pengembangan

antena

antena dan rencana pelatihan ;

- Namun didalam faktanya Drs. SUTARDJO tidak membuat rencana teknis pengembangan ICT Center yang antara lain meliputi peran Dinas Pendidikan, jangkauan area, akses internet, lokasi sekolah binaan, rencana pengadaan peralatan, pengembangan antena dan rencana pelatihan ;
- Memiliki dan melampirkan analisa design jaringan dan peta sebaran sekolah calon client di Kabupaten ;
- Tidak diperuntukan bagi sekolah yang pernah menerima bantuan yang sama pada tahun sebelumnya ;
- Surat pernyataan bersedia gugur apabila diketahui data yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya ;
- Tidak diperkenankan mengajukan subsidi yang tidak berkaitan dengan ICT Center ;
- Membuka bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi ;

Kemudian Drs. SUTARDJO membuat dan mengajukan Proposal Bantuan Program ICT Center di Kabupaten Langkat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Pembina SMK di Jakarta (tanpa ada nomor surat) tanggal
22 Mei 2006 dengan disertai dokumen - dokumen sebagai berikut :

1. Lembar Pengesahan Proposal ICT Center Kabupaten Langkat tanggal 23 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;
2. Lembar rekomendasi Proposal ICT Center Kabupaten Langkat tanggal 23 Juni 2006 dari Koordinator Teknis TV - Edukasi Tim ICT Center Provinsi Sumatera Utara ;
3. Lembar Pengesahan Proposal Bantuan Program Subsidi ICT Center di Kabupaten Langkat (tanpa tanggal) yang ditandatangani oleh Drs. SUTARDJO, Ketua Komite SMKN 1 Stabat (Sudarso A, MaPd) dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat (Dra. Azizah M. Seif, Mpd), dengan pengesahan tersebut seolah - olah Komite Sekolah dilibatkan / setuju atas proposal yang dibuat oleh
Drs. Sutardjo

Drs. Sutardjo tersebut, sedangkan pada saat itu Ketua Komite SMKN 1 Stabat (Sudarso A, MaPd) sudah tidak aktif lagi sehingga tanda tangan yang bersangkutan pada lembar pengesahan proposal adalah tidak benar tandatangan Sudarso A, MaPd tapi di tandatangi oleh Drs. SUTARDJO ;

4. Permohonan dana ICT kepada Direktur Pendidikan Menengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejuruan tanggal 22 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Drs. SUTARDJO ;

5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor : 490 / 1075 - II / 2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang Penghujukan Tempat ICT Center SMKN 1 Stabat ;
6. Rencana Pendanaan tertanggal 17 Juli 2006 sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) yang terdiri dari dana pusat Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dan dana sharing sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Drs. Sutardjo selaku Kepala SMKN 1 Stabat, rencana tersebut tanpa didukung dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Peralatan ICT Center tersebut ;
7. Surat Kepala SMKN 1 Stabat Nomor : 424 / 273 / SMK. 1 / 2006 tanggal 14 Juni 2006 tentang Susunan Pengurus Komite SMKN 1 Stabat periode 2006 - 2007 dengan menunjuk saksi Sudarso A MaPd sebagai Ketua Komite SMKN 1 Stabat ;

Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2006 rencana yang sudah dibuat dalam bentuk proposal serta telah dikirim ke Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina SMK Jakarta tersebut baru di sampaikan oleh Drs. SUTARDJO pada rapat kenaikan kelas yang dihadiri oleh para guru - guru SMKN 1 Stabat dan Pengurus Komite Sekolah dan Drs. SUTARDJO menyampaikan bahwa akan ada proyek ICT Center di SMKN 1 Stabat yang dananya berasal dari APBNP sebesar Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dan ada dana Pendampingnya / sharing sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) yang diatur dalam petunjuk dari Mendiknas RI, kemudian berdasarkan kesepakatan rapat tersebut akhirnya untuk biaya dana pendamping diambil dari Wali Murid kelas I dan kelas II SMKN 1 Stabat ;

Kemudian

Kemudian berdasarkan hasil rapat Komite Sekolah, sekitar bulan Agustus 2006 saksi Tengku Radiyah mengumpulkan dana sharing untuk kepentingan ICT Center dari siswa / siswi SMKN 1 Stabat dan terkumpul dana sebesar Rp. 59.857.000,- (*lima puluh sembilan delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) serta penggunaan dananya tersebut dikelola oleh Komite Sekolah selanjutnya telah dipergunakan sebesar Rp. 39.598.000,- (*tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) untuk biaya pengadaan meubelair dan rehabilitasi ruang komputer sementara sisanya sebesar Rp. 20.259.000,- (*dua puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah*) diserahkan Komite Sekolah kepada Drs. SUTARDJO ;

Setelah saksi Sudarso A, MaPd sudah tidak aktif lagi dan harus diganti sehingga Drs. SUTARDJO menunjuk saksi H. Muhamad Nuh BA selaku Ketua Komite SMKN 1 Stabat untuk masa bakti 2006 - 2009 dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah SMKN 1 Stabat Nomor : 821. 15 / 692 / SMK. 1 / 2006 tanggal 22 September 2006 ;

Selanjutnya berdasarkan penetapan dari Direktur Pembina SMK melalui Surat Keputusan Nomor : 0425a / C5. 2 / Kep / KU / 2006 tanggal 9 November 2006 perihal penetapan 70 (tujuh puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah penerima dana bantuan Imbal Swadaya Pengembangan ICT Center dengan nilai batuan sebesar Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) untuk setiap sekolah dan termasuk didalamnya SMKN 1 Stabat untuk Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara ;

Setelah itu SMKN 1 Stabat mendapatkan penetapan untuk penerima dana bantuan ICT Center tersebut kemudian Direktur Pembina SMK dengan Drs. SUTARDJO membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 0492 / C5. 2 / Kep / KU / 2006 tanggal 10 November 2006 tentang Bantuan Imbal Swadaya ICT Center, selanjutnya Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00539 / SMK / A3. 2 / XII / 2006 tanggal 7 Desember 2006 untuk Bantuan Imbal Swadaya ICT Center sesuai dengan SK Direktur Pembina SMK Nomor : 0425a / C5. 2 / Kep / KU / 2006 tanggal 9 November 2006 ;

Pada bulan Desember 2006 KPPN III Jakarta menerbitkan Surat Perintah

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 300623E / 088 / 118 tanggal 13 Desember 2006 untuk Bantuan Imbal Swadaya ICT Center dan Dana tersebut masuk ke rekening Nomor : 311.02.05.000122-8 atas nama SMKN 1 Stabat pada Bank Sumut Cabang Stabat sebesar Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) pada tanggal 15 Desember 2006 ;

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan peralatan ICT Center yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola tapi oleh Drs. SUTARDJO di tenderkan kepada pihak ke tiga / rekanan dan tanpa di bentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 pada pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa Azwansyah Habibie selaku Direktur CV. Putra Mandiri membuat / menyampaikan Surat Penawaran Nomor : 701 / PNWP / PM / 1 / 2006 tanggal 15 Desember 2006 untuk pengadaan peralatan ICT Center SMKN 1 Stabat dengan total harga penawaran Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) sedangkan CV. Putra Mandiri baru berdiri pada tanggal 21 Februari 2007 dan CV. Okta Putra Gemilang membuat / menyampaikan Surat Penawaran Nomor : 078 / OPLT / Ext - IX / 2006 tanggal 19 Desember 2006 untuk pengadaan peralatan ICT Center SMKN 1 Stabat dengan total harga penawaran Rp. 181.990.000,- (*seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) ;

Selanjutnya Drs. SUTARDJO yang tidak pernah membuat Panitia Pengadaan barang dan Jasa, hanya membentuk TIM Pengembangan ICT Center saja yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor : 424 / 195 / SMK. 1 / 2007 tanggal 7 Mei 2007 dengan susunan Tim Pengembang ICT Center sebagai berikut :

- SUTARDJO : Penanggung Jawab ;
- Drs. Dani Santoso : Ketua Tim ;
- Drs. Aceng : Sekretaris 1 ;
- Ucok Ginting : Sekretaris 2 ;
- Sri Erawati L. Spd : Bendahara ;
- Yusman Haris : Net Working ;

Drs.

- Drs. Jisman Sirait : Net Working ;
- Drs. Syarifuddin : Seksi Diklat ;
- Drs. Helmi S : Seksi Diklat ;
- Alfin Fitriawan Spd : Seksi Diklat ;

Yang pada kenyataannya Surat Keputusan tersebut tidak disampaikan kepada tiap - tiap anggotanya dan seluruh tupoksinya



diambil alih oleh Drs. SUTARDJO sehingga Drs. SUTARDJO tidak pernah melakukan penyeleksian terhadap kelengkapan dokumen dari CV. Putra Mandiri maupun dari CV. Okta Putra Gemilang dan langsung menunjuk CV. Putra Mandiri sebagai pemenang yang nota bene belum ada Surat Pendirian CV sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 pada pasal 11 ayat (1) point a menjelaskan bahwa Persyaratan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan untuk menjalankan usaha / kegiatan sebagai penyedia barang / jasa ;

Pada tanggal 27 Desember 2006 dan tanggal 3 Januari 2007, Drs. SUTARDJO membuat 2 (*dua*) lembar Surat Pesanan Peralatan ICT Center kepada CV. Putra Mandiri, masing - masing dengan harga pesanan sebesar Rp. 116.930.000,- (*seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*) dan Rp. 58.070.000,- (*lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah*) sesuai dengan harga yang tercantum pada Surat Penawaran Nomor : 701 / PNWP / PM / 1 / 2006 yang dimasukan CV Putra Mandiri tanggal 15 Desember 2006 dan hal tersebut tanpa melalui proses pelelangan umum atau pelelangan terbatas dan tanpa membuat lagi surat perjanjian atau kontrak, sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 pada pasal 31 ayat (5) menjelaskan bahwa untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang / jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan ;

Kemudian peralatan ICT Center yang dipesan oleh Drs. SUTARDJO dan pengadaannya diserahkan kepada CV Putra Mandiri adalah :

Nama Barang	Unit	Harga Satuan	Total
• Komputer	10	Rp. 4.000.000	Rp. 40.000.000,-
Pentium 4	2	Rp.	Rp. 9.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Server	4.500.000	Rp. 5.000.000,-
• Gateway	Rp.	Rp. 3.000.000,-
• Router	5.000.000	Rp. 1.400.000,-
• Kabel UTP	Rp.	Rp. 4.580.000,-
• PABX	3.000.000	Rp. 2.000.000,-
• HT	Rp.	Rp. 3.000.000,-
• UPS 1200 VA dan	700.000	Rp. 850.000,-
600 VA	Rp.	Rp. 8.500.000,-
• LCD Projector	4.580.000	Rp. 9.000.000,-
• Server Rack 19 U	Rp.	Rp. 30.600.000,-
• Tower	1.000.000	Rp. 850.000,-
• Switch	Rp.	Rp. 300.000,-
• Konector RJ45	1.500.000	Rp. 20.000,-
• Sambungan RJ45	Rp.	Rp. 1.700.000,-
• Acces point	850.000	Rp. 6.250.000,-
802,11	Rp.	Rp. 13.500.000,-
• PCI Wireless	8.500.000	Rp. 9.000.000,-
802.11	Rp.	Rp. 9.000.000,-
• Wireless Acces	8.500.000	Rp. 2.750.000,-
Point JAHT	Rp.	Rp. 5.500.000,-
• Swich 8 port	9.000.000	Rp. 5.500.000,-
• IP Phone RJ45	Rp.15.300.00	Rp. 13.000.000,-
• Internet Telephone	0	Rp. 700.000,-
Gateway	Rp.	Rp. 4.500.000,-
• Antena Grid	850.000	
Parabolic	Rp.	
• Toolkit	150.000	
• Conector Antena	Rp.	
grid parabolic	150.000	
	10.000	
	Rp.	
	1.700.000	
	Rp.	
	1.250.000	
	Rp.	
	2.700.000	
	Rp.	
	4.500.000	



	Rp. 2.750.000	
	Rp. 5.500.000	
	Rp. 2.600.000	
	Rp. 700.000	
	Rp. 900.000	
TOTAL PEMBELIAN		Rp.



Dalam pelaksanaan pengadaan peralatan ICT Center tersebut Drs. SUTARDJO tidak membuat Panitia Pemeriksa Barang dan Penerima Barang sehingga peralatan yang diterima SMKN 1 Stabat untuk kepentingan ICT Center dari CV Putra Mandiri tidak sesuai dengan apa yang di pesannya dan peralatan tersebut hanya berupa :

1. 8 (delapan) unit monitor dan 6 (enam) unit CPU di ruangan Laboratorium Komputer, 1 (satu) set komputer diruangan Osis, 1 (satu) unit monitor di gudang dalam keadaan rusak, 1 (satu) CPU di ruang Tata Usaha, 1 (satu) unit CPU di Lb. Bahasa dan 1 (satu) unit CPU ada di Dinas P dan P Kab. Langkat ;

2. 1

(satu)

1. 1 (satu) unit Server dalam kondisi rusak ;
2. 1 (satu) unit Gateway dalam kondisi rusak dan tidak terpasang serta berada di Gudang ;
3. 1 (satu) unit rounter ;
4. 2 (dua) rool kabel UTP ;
5. 1 (satu) unit PABX ;
6. 1 (satu) pasang HT ;
7. 2 (dua) unit UPS 1200 VA dan 1 (satu) unit UPS 600 VA ;
8. 1 (satu) unit Server Rack 19 U ;
9. 1 (satu) unit LCD Projektor ;
10. 2 (dua) unit tower ;
11. 1 (satu) unit Switch ;
12. 2 (dua) kotak konektor RJ 45 ;
13. 2 (dua) unit sambungan RJ 45 ;
14. 1 (satu) unit Acces Point 802,11 ;
15. 3 (tiga) unit PCI wireless 802,11 ;
16. 4 (empat) unit wireless acces point JAHT ;
17. 2 (dua) unit swich 8 port ;
18. 1 (satu) unit IP Phone ;



Birektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) unit Internet Telpon Gateway ;
20. 4 (empat) set Antena Grid Parabolic ;
21. 4 (empat) set Conector Antena Grid Parabolic ;

Kemudian Drs. SUTARDJO tidak pernah membuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang terhadap peralatan ICT Center tersebut dan adanya perpindahan serta peralihan fungsi peralatan ICT Center tersebut tidak dibuatkan Berita Acara Perpindahan Barang ICT Center ;

Selanjutnya Drs. SUTARDJO membuat kuitansi pembayaran tanggal 2 Januari 2007 dan tanggal 10 Januari 2007 masing - masing Nomor : 901 / KWT / PM / 2007 sebesar Rp. 116.930.000,- (*seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*) dan Nomor : 902 / KWT / PM / 2007 sebesar Rp. 58.070.000,- (*lima puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah*) sebagai pertanggung jawaban administrasi penggunaan dana ICT Center yang seolah-olah merupakan pembayaran pengadaan peralatan ICT Center

SMKN

SMKN 1 Stabat kepada CV Putra Mandiri sementara Pencairan / penarikan dana pengadaan peralatan ICT Center dari rekening koran SMKN 1 Stabat dilakukan Drs. SUTARDJO bersama saksi Sahata Manurung selaku Bendaharawan dalam tiga tahap yaitu :

1. Tanggal 26 Desember 2006 sebesar Rp. 60.000.000.-
2. Tanggal 03 Januari 2007 sebesar Rp. 50.000.000.-
3. Tanggal 26 Januari 2007 sebesar Rp. 65.000.000.-

Bahwa pembayaran tersebut tanpa didukung dengan bukti - bukti

pengeluaran yang sah seperti Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Barang dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan



Negara di dalam pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud ;

Kemudian pada bulan Februari 2007 Drs. SUTARDJO membuat Laporan Pertanggungjawaban Program ICT Center SMKN 1 Stabat dengan total penerimaan dan pengeluaran untuk pembelian peralatan ICT Center SMKN 1 Stabat masing - masing sebesar Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Drs. SUTARDJO dan Ketua Komite SMKN 1 Stabat saksi H. M. Nuh, BA dan dalam laporan tersebut seolah - olah Komite Sekolah dilibatkan dalam pengadaan dan penerimaan peralatan ICT Center tersebut, padahal Komite Sekolah tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan Program ICT Center, baik dalam pembentukan TIM ICT Center, pembuatan proposal ICT Center, pengawasan pelaksanaan Program ICT Center, maupun penerimaan barang - barang dari pengadaan Program ICT Center ;

Bahwa pada kenyataannya pembayaran yang sebenarnya dilakukan oleh Drs. SUTARDJO kepada saudara Ir. Ashar Damanik hanya sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dalam dua kali pembayaran yaitu masing - masing sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), atas hal tersebut, Bendaharawan Sekolah (saksi Sahata Manurung) membuat dua lembar kuitansi pembayaran yang sebenarnya yaitu pada tanggal 26

Desember

Desember sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan tanggal 3 Januari 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan pembayaran tersebut adalah untuk pengadaan peralatan ICT Center sebagaimana yang di pesan sejumlah Rp. 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) ;

Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Sahata Manurung (Bendahara SMKN 1 Stabat) yang menjelaskan bahwa sisa dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjumlah Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) tersebut sudah diambil dari Bank Sumut Cabang Stabat, pada saat pengambilan pertama kali pada tanggal 26 Desember 2006 yang berjumlah Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) tapi yang dibayarkan kepada Ir. Ashar Damanik yang mewakili CV Putra Mandiri hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sementara sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dipegang dan dikuasai oleh Drs. SUTARDJO, kemudian uang sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*) sebenarnya sudah diambil oleh Drs. SUTARDJO bersama saksi Sahata Manurung dari Bank Sumut pada tanggal 26 Januari 2007 akan tetapi oleh Drs. SUTARDJO tidak dibayarkan untuk keperluan ICT Center melainkan digunakan untuk pembayaran cicilan alat - alat Revitalisasi SMKN 1 Stabat sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sesuai dengan kwitansi tertanggal 26 Januari 2007, kemudian sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta*) dipegang dan dikuasai oleh Drs. SUTARDJO sehingga akibat dari perbuatan - perbuatannya tersebut dapat membuat memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu Korporasi yakni CV. Putra Mandiri ;

Bahwa peralatan ICT Center tersebut sampai sekarang belum diserahkan ke SMKN 1 Stabat dan belum diadministrasikan dalam buku Inventaris Barang Sekolah dan peralatan ICT Center tersebut masih belum dapat bermanfaat untuk melakukan koneksi komunikasi kepada sekolah disekitarnya dan belum ada klien (sekolah binaan) sehingga tujuan utama dan sasaran dari program ICT Center tidak terpenuhi dan berdasarkan keterangan saksi Yusman Aris Agus Pramana serta keterangan Drs. Syarifuddin di SMKN 1 Stabat belum adanya Website, Domain atau Hosting dan tidak tersambungannya jaringan internet antara SMKN 1 Stabat dengan sekolah-sekolah selaku Klien atau binaan, sementara berdasarkan Bab IV

butir

butir 6 huruf h Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya ICT Center yang menyatakan bahwa semua hasil pengadaan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahterimakan ke sekolah dan dimasukkan dalam daftar buku inventaris sekolah ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada pasal 5 huruf g yang menjelaskan Pengguna barang dan jasa, penyedia barang dan jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;

Perbuatan terdakwa Azwansyah Habibie bersama dengan Drs. SUTARDJO tersebut tidak sesuai dengan :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalam Pasal 14 ayat (3) di sebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

Pasal 5 huruf g :

Pengguna barang / jasa, penyedia barang / jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;

Pasal 10 ayat (1) :

Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan

nilai

nilai diatas Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ;

Pasal 11 ayat (1) poin a :

Persyaratan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan untuk menjalankan usaha / kegiatan sebagai penyedia barang dan jasa ;

Pasal 13 ayat (1) :

Pengguna barang dan jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Pasal 13 ayat (3) :

HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya ;

Pasal 31 ayat (5) :

Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang / jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;

Lampiran I.C.1 huruf a. Butir 1, 2 dan 3 ;

- Semua pemilihan penyedia barang/ jasa pemborongan / jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum ;
- Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang / jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/ jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilihan langsung apat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;

1. Bab IV butir 6 huruf h Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya ICT Center yang menyatakan bahwa semua hasil pengadaan harus diserahkan ke sekolah dan dimasukkan dalam buku inventaris ;

Perbuatan Terdakwa Azwansyah Habibie bersama dengan Drs. Sutardjo sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera

Sumatera Utara Nomor : R - 1370 / PW02 / 5 / 2009 tertanggal 2 April 2009 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Imbal Swadaya Information and Comunication Of Technology (ICT) Center di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Stabat Tahun Anggaran 2006 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 59.090.909,- (*lima puluh sembilan juta sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah*) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Azwansyah Habibie bersama dengan Drs. Sutardjo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1), jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999, jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana, jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ;

Dan :

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Untuk Dana Bantuan Program Revitalisasi Peralatan TA 2006 senilai Rp. 300.000.000,-) ;

Primair :

Bahwa terdakwa AZWANSYAH HABIBIE (selaku Direktur CV. Putra Mandiri) bersama Drs. SUTARDJO (telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat) dalam jabatannya selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824 - 39 / SK / 2006 tanggal 17 April 2006, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2006, pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2006, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2007, pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2007, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2007, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2007, pada bulan April 2007, pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2007, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2007, atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan

Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Stabat jalan K. H. Wahid Hasyim Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang berhak memeriksa dan mengadili, *Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.* Perbuatan - perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tahun 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan telah menganggarkan dana bantuan program Revitalisasi Peralatan dengan menerbitkan DIPA APBN Tahun Anggaran Program Revitalisasi Peralatan SMK Nomor : 31 Desember 2005 beserta perubahannya tanggal 03 November 2006 dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Revitalisasi Peralatan SMK tahun 2006 ;

Bahwa pengertian Revitalisasi menurut Buku Petunjuk Pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Direktorat SMK adalah suatu program dari Direktur Pembina SMK kepada SMK untuk merevitalisasikan peralatan yaitu untuk mendukung pemulihan, peningkatan dan pemenuhan kekurangan peralatan praktek pada SMK yang bertujuan untuk mendukung pemulihan, peningkatan dan pemenuhan kekurangan peralatan praktek untuk menunjang pencapaian kompetensi tamatan SMK dan untuk mendukung program peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan pada SMK ;

Kemudian ada suatu persyaratan untuk menerima dana bantuan Program Revitalisasi Peralatan yaitu Persyaratan Administrasi meliputi :

- Mengajukan proposal yang berisi rencana kegiatan revitalisasi peralatan dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) revitalisasi peralatan oleh Tim Pelaksana Revitalisasi peralatan ;
- Surat pengangkatan Tim Pelaksana Revitalisasi Peralatan oleh Kepala

Sekolah

Sekolah ;

- Foto copy rekening Bank an. Sekolah ;

Persyaratan Teknis meliputi :



- Adanya daftar kebutuhan peralatan untuk program keahlian yang diunggulkan menjadi bertaraf Nasional / Internasional dan untuk mendukung tempat uji kompetensi ;
- Adanya daftar peralatan yang akan diadakan melalui dana APBNP TA 2006 yang dilengkapi dengan spesifikasi peralatan dan estimasi harga satuan berdasarkan tiga sumber barang ;
- Adanya daftar peralatan yang akan diperbaiki dilengkapi dengan perkiraan biaya perbaikan yang meliputi antara lain : Upah kerja, Penggantian Spare parts dan pengadaan bahan ;
- Adanya perkiraan biaya instalasi (mekanical dan elektrikal) yang meliputi antara lain : upah kerja, penggantian komponen, dan pengadaan bahan ;

Kemudian Drs. SUTARDJO membuat dan mengajukan Proposal Bantuan Program Revitalisasi Peralatan SMK Negeri 1 Stabat kepada Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta (tanpa nomor surat) tanggal 12 Agustus 2006 dengan maksud untuk mendapatkan dana bantuan program Revitalisasi Peralatan dan proposal tersebut disertai dokumen - dokumen

sebagai berikut :

1. Lembar Pengesahan Proposal yang ditandatangani oleh Drs. SUTARDJO, Ketua Komite Sekolah SMK Negeri 1 Stabat saksi H. Muhammad Nuh, BA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Langkat saksi Dra. H. Azizah, M. Seif ;
2. Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan melalui Dana APBNP 2006 SMK Negeri 1 Stabat sebesar Rp. 300.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi Drs. Misno (Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana) atas nama Kepala Sekolah sementara Rencana tersebut tanpa didukung Harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Peralatan Revitalisasi tersebut dan berdasarkan Keputusan

Presiden

Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa Pengguna barang dan jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan pada Pasal 13 ayat (3) menyatakan HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya ;

3. Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Stabat Nomor : 821. 15 / 692 / SMK. I / 2006 tentang Susunan Pengurus Komite SMK Negeri 1 Stabat periode 2006-2009 yang menunjuk saksi H.M. Nuh, B.A sebagai Komite Sekolah SMK Negeri 1 Stabat ;

Setelah itu proposal Revitalisasi Peralatan yang dibuat dan dikirimkan oleh Drs. SUTARDJO ke Direktorat Pembina SMK di Jakarta belum memenuhi aturan dan belum sesuai dengan buku petunjuk pelaksana Revitalisasi Peralatan, sementara yang belum Drs. SUTARDJO lengkapi dalam proposal tersebut adalah untuk persyaratan Administrasi yaitu pertama tidak melampirkan SK Pembentukan Tim Pelaksana revitalisasi Peralatan SMKN 1 Stabat karena SK tersebut baru Drs. SUTARDJO buat pada tanggal 29 Nopember 2006 kemudian dilampirkan pada saat Drs. SUTARDJO ke Jakarta, selanjutnya untuk persyaratan Teknisnya semuanya tidak di lampirkan oleh Drs. SUTARDJO karena beranggapan bahwa semua persyaratan teknis tersebut sudah di masukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Peralatan melalui dana APBNP 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Drs. SUTARDJO membuat Surat Keputusan Nomor : 424 / 775. SMKN1 / 2006 tanggal 29 November 2006 menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Revitalisasi Peralatan SMK Negeri 1 Stabat, yang menunjuk Drs. Misno (Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana SMK Negeri 1 Stabat) sebagai Ketua dan dibantu satu orang sekretaris saksi Aj. Purba, S.Pd dan tiga orang anggota yaitu saksi RR. Pasaribu, S.Pd, saksi Rika Lucita, S.Pd dan saksi J. Turnip, S.Pd yang masing - masing merupakan Kepala Program Keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Stabat dan Uraian tugas Tim Revitalisasi Peralatan meliputi : mendata kerusakan / kekurangan peralatan, menyusun kebutuhan revitalisasi, mencari harga pembanding, membuat estimasi harga satuan peralatan, membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan

pekerjaan dan membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan. Namun SK tersebut tidak disampaikan kepada petugas yang namanya tercantum di dalam Surat Keputusan tersebut, tetapi hanya disampaikan secara lisan sehingga para petugas tersebut tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang seharusnya ;

Kemudian pada tahun 2006 Direktur Pembinaan SMK menetapkan SMKN 1 Stabat sebagai Penerima Dana Bantuan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 0424 / C5. 4 / Kep / KU / 2006 tanggal 07 November 2006 tentang Penetapan Lokasi Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Ruang Kelas - B dan Revitalisasi Peralatan APBNP Tahun 2006 ;

Selanjutnya Direktur Pembinaan SMK sebagai Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggungjawab Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan bersama dengan Drs. SUTARDJO membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 0722 / C5. 4 / Kep / KU / 2006 tanggal 17 November 2006 tentang Bantuan Program Revitalisasi Peralatan APBNP tahun 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Kepala Biro Keuangan Departemen Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00687 / SMK / A3. 2 / XII / 2006 tanggal 13 Desember 2006 untuk Block Grant dalam rangka Revitalisasi Peralatan SMK di Provinsi Sumatera Utara sesuai Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 0424 / C5. 4 / Kep / KU / 2006 tanggal 07 November 2006 dan KPPN II Jakarta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 303638E / 088 / 118 tanggal 18 Desember 2006 untuk Bantuan Block Grant dalam rangka Revitalisasi Peralatan SMK di Provinsi Sumatera Utara Dana tersebut masuk ke rekening Nomor : 311.02.05.000122-8 atas nama SMK Negeri 1 Stabat pada Bank Sumut Cabang Stabat sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) pada tanggal 09 Januari 2007 dan Keseluruhan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMK Negeri 1 Stabat oleh Kepala Sekolah bersama Bendaharawan dalam Periode 31 Januari 2007 sampai dengan 28 Maret 2007 ;

Kemudian pada tanggal 15 Februari 2006 terdakwa
Azwansyah

Habibie

Habibie selaku Direktur CV. Putra Mandiri membuat/ menyampaikan Surat Penawaran Nomor : 41 / PNW / PM / I / 2007 tanggal 15 Februari 2007 kepada Drs. SUTARDJO untuk pengadaan peralatan Praktek Siswa Program Keahlian Teknik Otomotif dan alat Teknologi Informasi SMK Negeri 1 Stabat dengan total harga penawaran sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*), sedangkan CV. Putra Mandiri baru berdiri pada tanggal 21 Februari 2007 ;

Selanjutnya sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaann Revitalisasi Peralatan sistem dalam pengadaan peralatan mekanik otomotif tersebut menggunakan sistem Swakelola yang artinya menurut pengertian pasal 39 Kepres Nomor : 80 tahun 2003 yaitu pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh sendiri tapi dalam pelaksanaannya Drs. SUTARDJO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan ke pihak lain yaitu CV. PUTRA MANDIRI yang direktornya adalah terdakwa AZWANZAH HABIBIE dengan tidak melakukan penyeleksian terhadap kelengkapan dokumen dari CV. Putra Mandiri karena Drs. SUTARDJO tidak pernah membuat suatu Surat Keputusan tentang kepanitiaan baik itu kepanitiaan pengadaan barang dan jasa, kepanitiaan penerima barang dan kepanitiaan pemeriksaan barang ;

Selanjutnya pada Bulan Februari 2007 (tanpa tanggal), Drs. SUTARDJO membuat Surat Pesanan Peralatan Praktek Siswa Program Keahlian Tekhnik Otomotif dan pengadaan sarana Ketrampilan Komputer Pengelolaan Informasi (KPPI) kepada CV. Putra Mandiri dengan harga pesanan sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*), sesuai dengan harga yang tercantum pada Surat Penawaran Nomor : 41 / PNW / PM / 1 / 2007 yang dimasukkan CV. Putra Mandiri tanggal 15 Februari 2007. Hal tersebut tanpa melalui proses pelelangan umum atau pelelangan terbatas kemudian dibuat Kesepakatan Kerjasama Nomor : 03 / SMKN1 / RVT / 2007 tanggal 01 Maret 2007 antara SMKN 1 Stabat dengan CV. Putra Mandiri untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian borongan pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek pada SMK Negeri 1 Stabat dengan harga Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 pada pasal pasal 31 Ayat (5) menjelaskan bahwa Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), bentuk kontrak pengadaan barang/jasa (KPBj) dengan jaminan pelaksanaan

dan

dan berdasarkan Lampiran I.C.1 huruf a butir (1), (2), dan (3) :

1. Semua pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/ jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan Metode Pelelangan Terbatas ;

3. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;

Kemudian dalam surat perjanjian kerjasama antara Drs. SUTARDJO dengan pihak CV. Putra Mandiri untuk pengadaan peralatan Revitalisasi antara lain :

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Harga	Jumlah Harga
A.	Peralatan Praktek Siswa Otomotif				
1.	Avometer Digital	10	Unit	Rp. 450.000	Rp. 4.500.000
2.	Injection Tester	1	Unit	Rp. 1.600.000	Rp. 1.750.000
3.	Piston Ring Expender 5-10 mm	2	Unit	Rp. 250.000	Rp. 500.000
4.	Dial Indicator 0- 10 mm	4	Pcs	Rp. 680.000	Rp. 2.720.000
5.	Tes Compresi 0-20 mm	2	Unit	Rp. 835.000	Rp. 1.670.000
6.	Timing light bensin	3	Unit	Rp. 300.000	Rp. 900.000
7.	Dual tacho meter bensin	3	Unit	Rp. 300.000	Rp. 900.000
8.	Tune up Tester 2-6 Silinder	4	Unit	Rp. 475.000	Rp. 1.900.000
9.	Test Nozel 0-400Bar	1	Unit	Rp. 2.750.000	Rp. 2.750.000
10.	Bore Gauge	1	Unit	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
11.	Valve Spring Compressor	1	Pcs	Rp. 1.150.000	Rp. 1.150.000
12.	Piston Ring Compressor	1	Pcs	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000.
13.	Gasoline Engine Trainer Stand/ Mesin Bensin Kijang 5 K Spesifikasi : Engine 4 cylinder 1500 cc Instrumen : Key type, ig switch amprometer, oil control lamp		Unit	Rp.12.500.000	Rp.62.500.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub system : Radiator cooling system, fuel system with 5 L And 40 AH batteray with cables Stand from prifile iron mounted on 2 inch			
14.	Diesel Engine Trainer Stand / Mesin solar Spesifikasi : Engine 4 cylinder, 4 stroke diesel, 2000c Instrumen : Key type , ig switch amprometer, oil control lamp Sub system : Radiator cooling system, fuel system with 5 L and 40 AH batteray With cables from profile iron mounted on 4 inch	Unit	Rp.14.500.000.	Rp.29.000.000.
15.	Gasoline Engine Trainer Stand (EFI) / Mesin Bengsin (EPI) Kijang 7 K Spesifikasi : Engine 4 cylinder, 4 Stroke, 1800 cc Instrumen : • Charging Lamp • Oil Lamp • Engine Check Lamp Sub System : Radiator cooling system, fuel system with 12 V and 40 AH battery with	Unit	Rp.27.000.000.	Rp.27.000.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cable stand from profile iron mounted on 2 inch				
16	Air Conditioner Training Stand / AC Spesifikasi : Motor 220 V Ac/4 HP, Evaporator, with Blower, Condensor with fan, filter, dryer, thermorstar, shigt glass, fault valve, ampere meter, volt meter		Unit	Rp.11.000.000.	Rp.11.000.000.
17	Training Charging System / Sistem pengisian Batteray Spesifikasi : 1. Alternator 2. Regulator 3. Control Light 4. Batteray electronic chemical electricity, storage device 5. Switch		Unit	Rp. 2.500.000.-	Rp. 2.500.000.
18.	Real Axle Education / Poros Roda Belakang Spesifikasi : Original automatic transmisi	1	Unit	Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.000.000.
19	System Rem Hidrolik Toyota Kijang 5 K	1	Unit	Rp. 2.400.000,-	Rp. 2.400.000.
20.	Sistem Kemudi Manual Specification Reculating Ball	1	Unit	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.000.000.
21.	Lucking Chain Clamp / Penjepit Filter Oil	1	Unit	Rp. 325.000,-	Rp. 325.000.
22.	Cut Off Machine / Mesin Potong	1		Rp. 985.000,-	Rp. 985.000.
23.	Torque Welding / Blender Potong	1		Rp. 700.000,-	Rp. 700.000.
24.	Differential Gear	1		Rp.2.500.000,-	Rp. 2.500.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Model / Sistem Diffrensial				
25.	Transmition Sistem / Sistem Tranmisi	1		Rp 2.250. 000,-	Rp. 2.250. 000.
26.	Banck Vise / Ragum 5	10		Rp. 600.000,-	Rp. 6.000.000,-
27.	Driling Machine / Bor Duduk	1		Rp. 950.000,-	Rp. 950.000,-
28.	Inverter Welder Busur / Trapo Las Listrik	1		Rp. 900.000,-	Rp. 900.000,-
29.	Two Strokes Motorcycle Live / Sepeda Motor 2 Tak Engine : 2 strokes motorcycle engine, 80 -cc Instrument : key type ignition swich Sub-system : air cooling system, fuel system with 1 liter fuel tank Electricity system : Head Ligt, Rear Light, Townn Light & Sign Lamp ignition : CDI system	2	Unit	Rp. 6.000.000,-	Rp12.000.000,-
30.	Four Strokes Motorcyle Live / Sepeda Motor 4 Tak Engine : 4 strokes motorcycle engine, 80 - 110 cc Instrument : key type ignition swich Sub-system : air cooling system, fuel system with 1 liter fuel tank Electricity system : Head Ligt, Rear Light, Townn Light & Sign Lamp ignition : CDI system .	2	Unit	Rp. 7.800.000,-	Rp.15.600.000,-
31.	Two Strokes Body Electrical Training Motorcyle / Kelistrikan Sepeda Motor 2 Tak	3	Unit	Rp. 2.000.000,-	Rp. 6.000.000,-
32.	Four Strokes Body Electrical Training Motorcycle / Kelistrikan Sepeda Motor 2 Tak	3	Unit	Rp. 2.500.000,-	Rp. 7.500.000,-
33.	Standar electrical training / kelistrikan	2	Unit	Rp. 2.500.000,-	Rp. 9.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penerangan pada mobil				
34.	Standart Body Electrical Training (CAR) / Kelistrikan Body Standar Pada Mobil Head lighth, interior lighth, license plate light, fog light, swich, relay, wiper and cable	2	Unit	Rp. 3.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
B. Pengadaan Sarana KKPI (Ketrampilan Kompu-ter Pengelola Infor-masi)					
1.	LCD Proyektor /Infocus 2000 Lumens Toshiba	2	Unit	Rp.13.500.000.	Rp.27.000.000.
2.	Laptop /Notebook Toshiba Processor Intel Core Duo 1.66 GHz, DDR2.1 Gb, HDD 100 Gb, DVD/RW, VGA, Intel 950	2	Unit	Rp.10.850.000.	Rp.21.700.000.
3.	Personal Computer P.IV 3.0 GHz DDR 512 Mb, HDD 40 Gb, Floppy Disk 1,44 Mb, CDROM Samsung 52 x, Speaker Monitor LG Flat 15 "Digital, Keyboard + Mouse optical, mouse pad.	5	Unit	Rp. 4.500.000,-	Rp.22.500.000.
4.	Printer Cannon Pixma IP 1700	4	Unit	Rp. 625.000,-	Rp. 2.500.000.
				Total Dana	Rp.300.000.000

Kemudian terdakwa Azwansyah Habibie selaku Direktur CV. Putra Mandiri membuat surat tanggal 31 Maret 2007 kepada SMK Negeri 1 Stabat perihal penyerahan peralatan praktek kebutuhan SMK Negeri 1 Stabat yang rinciannya

rinciannya sesuai dengan Surat Pesanan yang dibuat oleh Drs. SUTARDJO dan pada akhir lembaran surat tersebut dicantumkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan dan nama yang menerima peralatan tersebut adalah : saksi Drs. Misno (Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana SMK Negeri 1 Stabat) dengan diketahui oleh Drs. SUTARDJO serta hal tersebut dilaksanakan tanpa pemeriksaan barang dan tanpa membuat Berita Acara Serah Terima Barang sehingga ada ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang di terima SMKN 1 Stabat ;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2007 telah dilaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang dari saksi Drs. Misno kepada Ketua Jurusan Motor Otomotif saksi R.R Pasaribu, S.Pd yang diketahui oleh Drs. SUTARDJO dimana barang / peralatan tersebut adalah :

No.	Nama Barang dan Spesifikasi	Juml
1.	Avometer Digital (Spesifikasi : tidak ada, tidak digital)	10 u
.	Injection Tester (Spesifikasi : 40 bar)	un
.	Piston Ring Expender (5 -mm)	un
.	Dial Indikator (0 -mm)	un
.	Tes compresi (300 psi/ 20 bar)	un
.	Timing Light Bensin	un
.	Dual Tacho Meter Bensin	un
.	Tune Up Kit (3 unit merek sama, 1 berbeda)	un
.	Test Nozel (40 bar)	un
.	Bore Gauge standar (0-0,1 mm)	un
.	Valve Spring Compressor standar	un
.	Piston Ring Compressor standar (hardware tool & machinery)	un
.	Gasoline Engine Trainer Stand / Mesin Bensin Kijang 5 K / 1500 cc, 4 silinder, (tidak ada name plate)	un
.	Diesel Engine Trainer Stand / Mesin Solar Spesifikasi Engine 4 cylinder, 4 stroke diesel, 2000 cc (tidak ada name plate)	un
.	Gasoline Engine Trainer Stand (EFI), (tidak ada name plate)	un
.	Air Conditioner Trainer Stand./ AC (tidak ada name plate)	un
17.	Training Charging System, / Sistem pengisian battery (tidak ada name plate)	un
18.	Real Axle Education / poros penggerak roda belakang (tidak ada name plate)	un
	Sistem Rem Hidrolik Toyota Kijang 5 K (tidak ada name plate)	1 u
19.	Sistem Kemudi Manual (tidak ada name plate)	un
20.	Locking chain clamp / penjepit Filter oil	un
21.	Cut Off Machine / Mesin potong (tidak ada name plate)	un
2.	Tourgue Welding / Blender Potong (tidak ada name plate)	1 u
3.	Differential Gear Model/ Sisten Differensial (tidak ada name plate)	1 u
24.	Transmission, System / Sisten Transmisi (tidak ada name plate)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	Banck Vise (ragam 5 inc) Drilling Machine / bor duduk (tidak ada name plate) Investor Welder Busur / Trafo Las Listrik (160 A, 50 Hz)	un 1 ur un
26.	Two Strokes Motorcycle Live / sepeda motor 2 tak (tidak ada, bukan sepeda motor, alat peraga)	un
27.	Four Strokes Motorcycle Live / Sepeda motor 4 tak (beda merk, Cup dan GL Pro)	2 ur
28.	Two stroke body electrical training motorcycycle / kelistrikan sepeda motor 2 tak	un
29.	Four Stroke body electrical training motorcycle / kelistrikan sepeda motor 4 tak	un
30.	Standard electrical training/kelistrikan penerangan pada mobil	un
31.	LCD Projektor 2000 Ansi Lumens Toshiba Laptop/Note book Toshiba	un un
2.	Personal Komputer P.IV 3.0 GHz (merk beda-beda, speaker tidak lengkap) Printer Cannon Pixma IP.1700	un un un
33.		un
.		
.		un
.		

Bahwa untuk jenis barang Standart Body Electrical Training (CAR) / Kelistrikan Body Standar Pada Mobil dengan spesifikasi head light, interior lighth, license plate light, fog light, swich, relay, wiper and cable tidak ditemukan dalam Work Shop di SMKN 1 Stabat ;

Selanjutnya Drs. SUTARDJO membuat Kwitansi pembayaran Nomor : 243 / PM / KWT / 2007 tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) sebagai pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana Revitalisasi seolah - olah merupakan pembayaran pengadaan peralatan Revitalisasi SMK Negeri 1 Stabat kepada CV. Putra Mandiri dan berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara di

dalam pasal 14 ayat(3) disebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud ;

Selanjutnya pada Bulan April 2007 (tanpa tanggal), Drs. SUTARDJO membuat Laporan Pertanggungjawaban Revitalisasi Peralatan SMK Negeri 1 Stabat dengan total penerimaan dan pengeluaran untuk pembelian

Peralatan

peralatan Revitalisasi SMK Negeri 1 Stabat masing - masing sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Drs. SUTARDJO ;

Bahwa Pembayaran yang sebenarnya dilakukan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Stabat kepada Saudara Azhar Damanik (orang tua terdakwa Azwansyah Habibie) selaku perwakilan dari Direktur CV. Putra Mandiri hanya sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) dalam dua kali pembayaran yaitu masing - masing sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan atas hal tersebut, Bendaharawan Sekolah (saksi Sahata manurung) membuat dua lembar kwitansi pembayaran yang sebenarnya tersebut yaitu tanggal 26 Januari 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan tanggal 13 Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*). Pembayaran tersebut adalah untuk pengadaan peralatan Revitalisasi sebagaimana yang dipesan sejumlah Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) ;

Kemudian barang - barang Revitalisasi Peralatan sudah diserahkan terimakan ke SMK Negeri 1 Stabat namun belum diadministrasikan dalam Buku Inventaris Barang Sekolah dan berdasarkan BAB IV huruf A Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Revitalisasi Peralatan SMK yang menyatakan bahwa semua dokumen kegiatan Revitalisasi peralatan, baik yang menyangkut aspek administrasi, keuangan dan fisik harus di-administrasikan dengan baik ;



Selanjutnya dalam pengawasan atas pelaksanaan Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Program Keahlian Teknik Otomotif dan Sarana

Keterampilan Komputer Informasi SMK Negeri 1 Stabat, Drs. SUTARDJO tidak melibatkan Komite Sekolah SMK Negeri 1 Stabat dan berdasarkan BAB II Butir 5 huruf d Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Revitalisasi Peralatan SMK yang menyatakan bahwa Komite Sekolah membantu Kepala Sekolah melakukan pengawasan pelaksanaan Revitalisasi peralatan ;

Perbuatan terdakwa Azwansyah Habibie bersama dengan Drs. SUTARDJO tersebut tidak sesuai dengan :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalam pasal 14 ayat

3)

(3) di sebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud ;

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

- Pasal 5 huruf g :

Pengguna barang / jasa, penyedia barang / jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;

- Pasal 10 ayat (1) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ; -

- Pasal 11 ayat (1) poin a :
Persyaratan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha / kegiatan sebagai penyedia barang dan jasa ;
- Pasal 13 ayat (1) :
Pengguna barang dan jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- Pasal 13 ayat (3) :
HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya ;
- Pasal 31 ayat (5) :
Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (*lima puluh puluh juta rupiah*), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/ jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;
- Lampiran I.C.1 huruf a. Butir 1, 2 dan 3 :
 - Semua pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum ;
 - Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/ jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang / jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilihan langsung apat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;

1. Bab II butir 5 huruf d Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Revitalisasi Peralatan SMK yang menyatakan bahwa Komite Sekolah membantu Kepala Sekolah melakukan pengawasan pelaksanaan revitalisasi peralatan ;
2. Bab IV huruf A Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Revitalisasi Peralatan SMK yang menyatakan bahwa semua dokumen kegiatan revitalisasi peralatan, baik yang menyangkut aspek administrasi, keuangan dan fisik harus diadministrasikan dengan baik ;

Perbuatan Terdakwa Azwansyah Habibie bersama dengan Drs. Sutardjo sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : R - 1595 / PW02 / 5 / 2009 tertanggal 22 April 2009 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Revitalisasi Peralatan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Stabat Tahun Anggaran 2006 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 122.727.273,- (*seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Drs. Sutardjo sebagaimana diatur

diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1), jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999, jo. pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUH Pidana jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ;



Subsida :

Bahwa terdakwa AZWANSYAH HABIBIE (selaku Direktur CV. Putra Mandiri) bersama Drs. SUTARDJO (Telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langkat di Stabat) dalam jabatannya selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824 - 39 / SK / 2006 tanggal 17 April 2006, pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2006, pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2006, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2007, pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2007, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2007, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2007, pada bulan April 2007, pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2007, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain antara bulan Agustus tahun 2006 sampai dengan bulan Desember 2007, atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMKN 1) Stabat Jalan K. H. Wahid Hasyim Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat yang berhak memeriksa dan mengadili, *Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.* Perbuatan - perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2006 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejuruan telah menganggarkan dana bantuan program Revitalisasi Peralatan dengan menerbitkan DIPA APBN Tahun Anggaran Program Revitalisasi Peralatan SMK Nomor : 31 Desember 2005 beserta perubahannya tanggal 03 November 2006 dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Revitalisasi Peralatan SMK tahun 2006 ;

Bahwa pengertian Revitalisasi menurut Buku Petunjuk Pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Direktorat SMK adalah suatu program dari Direktur Pembina SMK kepada SMK untuk merevitalisasikan peralatan yaitu untuk mendukung pemulihan, peningkatan dan pemenuhan kekurangan peralatan praktek pada SMK yang bertujuan untuk mendukung pemulihan, peningkatan dan pemenuhan kekurangan peralatan praktek untuk menunjang pencapaian kompetensi tamatan SMK dan untuk mendukung program peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan pada SMK ;

Kemudian ada suatu persyaratan untuk menerima dana bantuan Program Revitalisasi Peralatan yaitu Persyaratan Administrasi meliputi :

- Mengajukan proposal yang berisi rencana kegiatan revitalisasi peralatan dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) revitalisasi peralatan oleh Tim Pelaksana Revitalisasi peralatan ;
- Surat pengangkatan Tim Pelaksana Revitalisasi Peralatan oleh Kepala Sekolah ;
- Foto copy rekening Bank an. Sekolah ;

Persyaratan Teknis meliputi :

- Adanya daftar kebutuhan peralatan untuk program keahlian yang diunggulkan menjadi bertaraf Nasional / Internasional dan untuk mendukung tempat uji kompetensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya daftar peralatan yang akan diadakan melalui dana APBNP TA 2006 yang dilengkapi dengan spesifikasi peralatan dan estimasi harga satuan berdasarkan tiga sumber barang ;

Adanya

- Adanya daftar peralatan yang akan diperbaiki dilengkapi dengan perkiraan biaya perbaikan yang meliputi antara lain : Upah kerja, Penggantian Spare parts dan pengadaan bahan ;
- Adanya perkiraan biaya instalasi (mekanical dan elektrikal) yang meliputi antara lain : upah kerja, penggantian komponen, dan pengadaan bahan ;

Kemudian Drs. SUTARDJO membuat dan mengajukan Proposal Bantuan Program Revitalisasi Peralatan SMK Negeri 1 Stabat kepada Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta (tanpa nomor surat) tanggal 12

Agustus 2006 dengan maksud untuk mendapatkan dana bantuan program Revitalisasi Peralatan dan proposal tersebut disertai dokumen - dokumen sebagai berikut :

1. Lembar Pengesahan Proposal yang ditandatangani oleh Drs. SUTARDJO, Ketua Komite Sekolah SMK Negeri 1 Stabat saksi H. Muhammad Nuh, BA dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Langkat saksi Dra. H. Azizah, M. Seif ;
2. Rencana Anggaran Biaya Pengadaan Peralatan melalui Dana APBNP 2006 SMK Negeri 1 Stabat sebesar Rp. 300.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi Drs. Misno (Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana) atas nama Kepala Sekolah sementara Rencana tersebut tanpa didukung Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Peralatan Revitalisasi tersebut dan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan



Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa Pengguna barang dan jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan pada Pasal 13 ayat (3) menyatakan HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya ;

3. Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Stabat Nomor : 821. 15 / 692 / SMK. I / 2006 tentang Susunan Pengurus Komite SMK Negeri 1 Stabat periode 2006-2009 yang menunjuk saksi H.M. Nuh, B.A sebagai Komite Sekolah SMK Negeri 1 Stabat ;

Setelah

Setelah itu proposal Revitalisasi Peralatan yang dibuat dan dikirimkan oleh Drs. SUTARDJO ke Direktorat Pembina SMK di Jakarta belum memenuhi aturan dan belum sesuai dengan buku petunjuk pelaksana Revitalisasi Peralatan, sementara yang belum Drs. SUTARDJO lengkapi dalam proposal tersebut adalah untuk persyaratan Administrasi yaitu pertama tidak melampirkan SK Pembentukan Tim Pelaksana Revitalisasi Peralatan SMKN 1 Stabat karena SK tersebut baru Drs. SUTARDJO buat pada tanggal 29 Nopember 2006 kemudian dilampirkan pada saat Drs. SUTARDJO ke Jakarta, selanjutnya untuk persyaratan Teknisnya semuanya tidak di lampirkan oleh Drs. SUTARDJO karena beranggapan bahwa semua persyaratan teknis tersebut sudah di masukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Peralatan melalui dana APBNP 2006 ;

Selanjutnya Drs. SUTARDJO membuat Surat Keputusan Nomor : 424 / 775. SMKN1 / 2006 tanggal 29 November 2006 menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Revitalisasi Peralatan SMK Negeri 1 Stabat, yang menunjuk Drs. Misno (Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana SMK Negeri 1 Stabat) sebagai Ketua dan dibantu satu orang sekretaris saksi Aj. Purba, S.Pd dan



tiga orang anggota yaitu saksi RR. Pasaribu, S.Pd, saksi Rika Lucita, S.Pd dan saksi J. Turnip, S.Pd yang masing - masing merupakan Kepala Program Keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Stabat dan Uraian tugas Tim Revitalisasi Peralatan meliputi : mendata kerusakan / kekurangan peralatan, menyusun kebutuhan revitalisasi, mencari harga pembanding, membuat estimasi harga satuan peralatan, membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan. Namun SK tersebut tidak disampaikan kepada petugas yang namanya tercantum di dalam Surat Keputusan tersebut, tetapi hanya disampaikan secara lisan sehingga para petugas tersebut tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang seharusnya ;

Kemudian pada tahun 2006 Direktur Pembinaan SMK menetapkan SMKN 1 Stabat sebagai Penerima Dana Bantuan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 0424 / C5. 4 / Kep / KU / 2006 tanggal 07 November 2006 tentang Penetapan Lokasi Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Ruang Kelas - B dan Revitalisasi Peralatan APBNP Tahun 2006 ;

Selanjutnya

Selanjutnya Direktur Pembinaan SMK sebagai Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggungjawab Kegiatan Peningkatan Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan bersama dengan Drs. SUTARDJO membuat Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 0722 / C5. 4 / Kep / KU / 2006 tanggal 17 November 2006 tentang Bantuan Program Revitalisasi Peralatan APBNP tahun 2006 ;

Kemudian Kepala Biro Keuangan Departemen Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00687 / SMK / A3. 2 / XII / 2006 tanggal 13 Desember 2006 untuk Block Grant dalam rangka Revitalisasi Peralatan SMK di Provinsi Sumatera Utara sesuai Keputusan Direktur Pembinaan SMK Nomor : 0424 / C5. 4 / Kep /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU / 2006 tanggal 07 November 2006 dan KPPN II Jakarta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 303638E / 088 / 118 tanggal 18 Desember 2006 untuk Bantuan Block Grant dalam rangka Revitalisasi Peralatan SMK di Provinsi Sumatera Utara Dana tersebut masuk ke rekening Nomor : 311.02.05.000122-8 atas nama SMK Negeri 1 Stabat pada Bank Sumut Cabang Stabat sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) pada tanggal 09 Januari 2007 dan Keseluruhan dana tersebut telah dicairkan dari rekening SMK Negeri 1 Stabat oleh Kepala Sekolah bersama Bendaharawan dalam Periode 31 Januari 2007 sampai dengan 28 Maret 2007 ;

Kemudian pada tanggal 15 Februari 2006 terdakwa Azwansyah Habibie selaku Direktur CV. Putra Mandiri membuat/menyampaikan Surat Penawaran Nomor : 41 / PNW / PM / I / 2007 tanggal 15 Februari 2007 kepada Drs. SUTARDJO untuk pengadaan peralatan Praktek Siswa Program Keahlian Teknik Otomotif dan alat Teknologi Informasi SMK Negeri 1 Stabat dengan total harga penawaran sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*), sedangkan CV. Putra Mandiri baru berdiri pada tanggal 21 Februari 2007 ;

Selanjutnya sesuai dengan buku petunjuk pelaksanaan Revitalisasi Peralatan sistem dalam pengadaan peralatan mekanik otomotif tersebut menggunakan sistem Swakelola yang artinya menurut pengertian pasal 39

Kepres Nomor : 80 tahun 2003 yaitu pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi oleh sendiri tapi dalam pelaksanaan-

nya

nya Drs. SUTARDJO menyerahkan ke pihak lain yaitu CV. PUTRA MANDIRI yang direkturnya adalah terdakwa AZWANZAH HABIBIE dengan tidak melakukan penyeleksian terhadap kelengkapan dokumen dari CV. Putra Mandiri karena Drs. SUTARDJO tidak pernah membuat suatu Surat Keputusan tentang kepanitiaan baik itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepanitiaan pengadaan barang dan jasa, kepanitiaan penerima barang dan kepanitiaan pemeriksaan barang ;

Selanjutnya pada Bulan Februari 2007 (tanpa tanggal), Drs. SUTARDJO membuat Surat Pesanan Peralatan Praktek Siswa Program Keahlian Teknik Otomotif dan pengadaan sarana Ketrampilan Komputer Pengelolaan Informasi (KPPI) kepada CV. Putra Mandiri dengan harga pesanan sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*), sesuai dengan harga yang tercantum pada Surat Penawaran Nomor : 41 / PNW / PM / 1 / 2007 yang dimasukkan CV. Putra Mandiri tanggal 15 Februari 2007. Hal tersebut tanpa melalui proses pelelangan umum atau pelelangan terbatas kemudian dibuat Kesepakatan Kerjasama Nomor : 03 / SMKN1 / RVT / 2007 tanggal 01 Maret 2007 antara SMKN 1 Stabat dengan CV. Putra Mandiri untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian borongan pekerjaan Pengadaan Peralatan Praktek pada SMK Negeri 1 Stabat dengan harga Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 pada pasal pasal 31 Ayat (5) menjelaskan bahwa Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), bentuk kontrak pengadaan barang / jasa (KPBj) dengan jaminan pelaksanaan dan berdasarkan Lampiran I.C.1 huruf a butir (1), (2), dan (3) :

1. Semua pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum ;
2. Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/ jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan Metode Pelelangan Terbatas ;
3. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam surat perjanjian kerjasama antara Drs. SUTARDJO dengan pihak CV. Putra Mandiri untuk pengadaan peralatan Revitalisasi

antara

antara lain :

No.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Harga	Jumlah Harga
A.	Peralatan Praktek Siswa Otomotif				
1.	Avometer Digital	10	Unit	Rp. 450.000	Rp. 4.500.000.-
2.	Injection Tester	1	Unit	Rp.1.600.000	Rp. 1.750.000.-
3.	Piston Ring Exspender 5-10 mm	2	Unit	Rp. 250.000	Rp. 500.000.-
4.	Dial Indicator 0- 10 mm	4	Pcs	Rp. 680.000	Rp. 2.720.000.-
5.	Tes Compresi 0-20 mm	2	Unit	Rp. 835.000	Rp. 1.670.000.-
6.	Timing light bensin	3	Unit	Rp. 300.000	Rp. 900.000.-
7.	Dual tacho meter bensin	3	Unit	Rp. 300.000	Rp. 900.000.-
8.	Tune up Tester 2-6 Silinder	4	Unit	Rp. 475.000	Rp. 1.900.000.-
9.	Test Nozel 0-400Bar	1	Unit	Rp. 2.750.000	Rp. 2.750.000.-
10.	Bore Gauge	1	Unit	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000.-
11.	Valve Spring Compressor	1	Pcs	Rp. 1.150.000	Rp. 1.150.000.-
12.	Piston Ring Compressor	1	Pcs	Rp. 1.200.000	Rp. 1.200.000.-
13.	Gasoline Engine Trainer Stand/ Mesin Bensin Kijang 5 K Spesifikasi : Engine 4 cylinder 1500 cc Instrumen : Key type, ig switch amprometer, oil control lamp Sub system : Radiator cooling system, fuel system with 5 L And 40 AH batteray with cables Stand from prifile iron mounted on 2 inch		Unit	Rp. 12.500.000	Rp.62.500.000.-
14.	Diesel Engine Trainer Stand / Mesin solar Spesifikasi : Engine 4				

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cylinder, 4 stroke diesel, 2000c Instrumen : Key type , ig switch amprometer, oil control lamp Sub system : Radiator cooling system, fuel system with 5 L and 40 AH batteray With cables from profile iron mounted on 4 inch		Unit	Rp.14.500.000.-	Rp.29.000.000.-
	Gasoline Engine Trainer Stand (EFI) / Mesin Bensin (EPI) Kijang 7 K Spesifikasi : Engine 4 cylinder, 4 Stroke, 1800 cc Instrumen : • Charging Lamp • Oil Lamp • Engine Check Lamp Sub System : Radiator cooling system, fuel system with 12 V and 40 AH battery with cable stand from profile iron mounted on 2 inch		Unit	Rp. 27.000.000.-	Rp.27.000.000.-
16	Air Conditioner Training Stand / AC Spesifikasi : Motor 220 V Ac/4 HP, Evaporator, with Blower, Condensor with fan,		Unit	Rp. 11.000.000,-	Rp.11.000.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	filter, dryer, thermorstar, shigt glass, fault valve, ampere meter, volt meter				
17	Training Charging System / Sistem pengisian Batteray Spesifikasi : 6. Alter nator 7. Regulator 8. Control Light 9. Batteray electronic chemical electricity , storage device 10. Swic th		Unit	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-
18.	Real Axle Education / Poros Roda Belakang Spesifikasi : Original automatic transmisi	1	Unit	Rp. 7.000.000.-	Rp. 7.000.000.-
19	System Rem Hidrolik Toyota Kijang 5 K	1	Unit	Rp. 2.400.000.-	Rp. 2.400.000.-
20.	Sistem Kemudi Manual Specification Reculating Ball	1	Unit	Rp. 2.000.000.-	Rp. 2.000.000,-
21.	Lucking Chain Clamp / Penjepit Filter Oil	1	Unit	Rp. 325.000.-	Rp. 325.000.-
22.	Cut Off Machine / Mesin Potong	1		Rp. 985.000.-	Rp. 985.000.-
23.	Torque Welding / Blender Potong	1		Rp. 700.000.-	Rp. 700.000.-
24.	Differential Gear Model / Sistem Diffrensial	1		Rp. 2.500.000.-	Rp. 2.500.000.-
25.	Transmition Sistem / Sistem Tranmisi	1		Rp. 2.250.000.-	Rp. 2.250.000.-
26.	Banck Vise / Ragum 5	10		Rp. 600.000.-	Rp. 6.000.000.-
27.	Driling Machine / Bor Duduk	1		Rp. 950.000.-	Rp. 950.000.-
28.	Inverter Welder Busur / Trapo Las Listrik	1		Rp. 900.000.-	Rp. 900.000.-
29.	Two Strokes Motorcycle Live / Sepeda Motor 2 Tak	2	Unit	Rp. 6.000.000.-	Rp12.000.000.-



	Engine : 2 strokes motorcycle engine, 80 -cc Instrument : key type ignition swich Sub-system : air cooling system, fuel system with 1 liter fuel tank Electricity system : Head Ligt, Rear Light, Townn Light & Sign Lamp ignition : CDI system				
30.	Four Strokes Motorcyle Live / Sepeda Motor 4 Tak Engine : 4 strokes motorcycle engine, 80 -cc Instrument : key type ignition swich Sub-system : air cooling system, fuel system with 1 liter fuel tank Electricity system : Head Ligt, Rear Light, Townn Light & Sign Lamp ignition : CDI system .	2	Unit	Rp. 7.800.000.-	Rp.15.600.000.-
31.	Two Strokes Body Electrical Training Motorcyle / Kelistrikan Sepeda Motor 2 Tak	3	Unit	Rp. 2.000.000.-	Rp. 6.000.000.-
32.	Four Strokes Body Electrical Training Motorcycle / Kelistrikan Sepeda Motor 2 Tak	3	Unit	Rp. 2.500.000.-	Rp. 7.500.000.-
33.	Standar electrical training / kelistrikan penerangan pada mobil	2	Unit	Rp. 2.500.000.-	Rp. 9.000.000.-
34.	Standart Body Electrical Training (CAR) / Kelistrikan Body Standar Pada Mobil Head lighth, interior lighth, license plate light, fog light, swich, relay, wiper and cable	2	Unit	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.000.000.-
B.	Pengadaan Sarana KKPI (Ketrampilan Kompu-ter				



	Pengelola	Infor-				
	masi)					
1.	LCD Proyektor /Infocus 2000 Lumens Toshiba	2	Unit	Rp. 13.500.000.-	Rp.27.000.000.-	
2.	Laptop /Notebook Toshiba Processor Intel Core Duo 1.66 GHz, DDR2.1 Gb, HDD 100 Gb, DVD/RW, VGA, Intel 950	2	Unit	Rp. 10.850.000.-	Rp.21.700.000.-	
3.	Personal Computer P.IV 3.0 GHz DDR 512 Mb, HDD 40 Gb, Floppy Disk 1,44 Mb, CDROM Samsung 52 x, Speaker Monitor LG Flat 15 "Digital, Keyboard + Mouse optical, mouse pad.	5	Unit	Rp. 4.500.000.-	Rp.22.500.000.-	
4.	Printer Cannon Pixma IP 1700	4	Unit	Rp. 625.000,-	Rp. 2.500.000.-	
				Total Dana	Rp.300.000.00	0.

Kemudian terdakwa Azwansyah Habibie selaku Direktur CV. Putra Mandiri membuat surat tanggal 31 Maret 2007 kepada SMK Negeri 1 Stabat perihal penyerahan peralatan praktek kebutuhan SMK Negeri 1 Stabat yang rinciannya sesuai dengan Surat Pesanan yang dibuat oleh Drs. SUTARDJO dan pada akhir lembaran surat tersebut dicantumkan tandatangan dan nama yang menerima peralatan tersebut adalah : saksi Drs. Misno (Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana SMK Negeri 1 Stabat) dengan diketahui oleh Drs. SUTARDJO serta hal tersebut dilaksanakan tanpa pemeriksaan barang dan tanpa membuat Berita Acara Serah Terima Barang sehingga ada ketidak sesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang di terima SMKN 1 Stabat ;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2007 telah dilaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang dari saksi Drs. Misno kepada Ketua Jurusan Motor Otomotif saksi R.R Pasaribu, S.Pd yang diketahui oleh Drs. SUTARDJO dimana barang / peralatan tersebut adalah :



Nama Barang

.....

No.	Nama Barang dan Spesifikasi
1.	Avometer Digital (Spesifikasi : tidak ada, tidak digital) <ul style="list-style-type: none"> . Injection Tester (Spesifikasi : 40 bar) . Piston Ring Expender (5 -mm) . Dial Indikator (0 -mm) . Tes compresi (300 psi/ 20 bar) . Timing Light Bensin . Dual Tacho Meter Bensin . Tune Up Kit (3 unit merek sama, 1 berbeda) . Test Nozel (40 bar) . Bore Gauge standar (0-0,1 mm) . Valve Spring Compressor standar . Piston Ring Compressor standar (hardware tool & machinery) . Gasoline Engine Trainer Stand / Mesin Bensin Kijang 5 K / 1500 cc, 4 silinder, (tidak ada name plate) . Diesel Engine Trainer Stand / Mesin Solar Spesifikasi Engine 4 cylinder, 4 stroke diesel, 2000 cc (tidak ada name plate) . Gasoline Engine Trainer Stand (EFI), (tidak ada name plate) . Air Conditioner Trainer Stand./ AC (tidak ada name plate) . Training Charging System, / Sistem pengisian battery (tidak ada name plate) . Real Axle Education / poros penggerak roda belakang (tidak ada name plate) . Sistem Rem Hidrolik Toyota Kijang 5 K (tidak ada name plate) . Sistem Kemudi Manual (tidak ada name plate) . Locking chain clamp / penjepit Filter oil . Cut Off Machine / Mesin potong (tidak ada name plate)
23.	Tourgue Welding / Blender Potong (tidak ada name plate) <ul style="list-style-type: none"> . Differential Gear Model/ Sisten Differensial (tidak ada name plate) . Transmittion, System / Sisten Transmisi (tidak ada name plate) . Banck Vise (ragam 5 inc) . Drilling Machine / bor duduk (tidak ada name plate) . Investor Welder Busur / Trafo Las Listrik (160 A, 50 Hz) . Two Strokes Motorcycle Live / sepeda motor 2 tak (tidak ada, bukan sepeda motor, alat peraga) . Four Strokes Motorcycle Live / Sepeda motor 4 tak (beda merk, Cup dari GL Pro) . Two stroke body electrical training motorcycple / kelistrikan sepeda moto 2 tak . Four Stroke body electrical training motorcycle / kelistrikan sepeda moto 4 tak
32.	Standard electrical training / kelistrikan penerangan pada mobil <ul style="list-style-type: none"> . LCD Projektor 2000 Ansi Lumens Toshiba . Laptop/Note book Toshiba . Personal Komputer P.IV 3.0 GHz (merk beda-beda, speaker tidak lengkap)



.	Printer Cannon Pixma IP.1700
.	
.	
.	

Bahwa untuk jenis barang Standart Body Electrical Training (CAR) / Kelistrikan Body Standar Pada Mobil dengan spesifikasi head light, interior lighth, license plate light, fog light, swich, relay, wiper and cable tidak ditemukan dalam Work Shop di SMKN 1 Stabat ;

Selanjutnya Drs. SUTARDJO membuat Kwitansi pembayaran Nomor : 243 / PM / KWT / 2007 tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) sebagai pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana Revitalisasi seolah - olah merupakan pembayaran pengadaan peralatan Revitalisasi SMK Negeri 1 Stabat kepada CV. Putra Mandiri dan berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalam pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud ;

Selanjutnya pada Bulan April 2007 (tanpa tanggal), Drs. SUTARDJO membuat Laporan Pertanggungjawaban Revitalisasi Peralatan SMK Negeri 1 Stabat dengan total penerimaan dan pengeluaran untuk pembelian peralatan Revitalisasi SMK Negeri 1 Stabat masing - masing sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang ditandatangani oleh Drs. SUTARDJO ;

Bahwa Pembayaran yang sebenarnya dilakukan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Stabat kepada Saudara Azhar Damanik (orang tua terdakwa Azwansyah Habibie) selaku perwakilan dari Direktur CV. Putra Mandiri hanya



sebesar

.....

sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) dalam dua kali pembayaran yaitu masing - masing sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan atas hal tersebut, Bendaharawan Sekolah (saksi Sahata manurung) membuat dua lembar kwitansi pembayaran yang sebenarnya tersebut yaitu tanggal 26 Januari 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan tanggal 13 Februari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*). Pembayaran tersebut adalah untuk pengadaan peralatan Revitalisasi sebagaimana yang dipesan sejumlah Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) ;

Kemudian barang - barang Revitalisasi Peralatan sudah diserahkan terimakan ke SMK Negeri 1 Stabat namun belum diadministrasikan dalam Buku Inventaris Barang Sekolah dan berdasarkan BAB IV huruf A Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Revitalisasi Peralatan SMK yang menyatakan bahwa semua dokumen kegiatan Revitalisasi peralatan, baik yang menyangkut aspek administrasi, keuangan dan fisik harus di-administrasikan dengan baik ;

Selanjutnya dalam pengawasan atas pelaksanaan Pengadaan Peralatan Praktek Siswa Program Keahlian Tekhnik Otomotif dan Sarana Keterampilan Komputer Informasi SMK Negeri 1 Stabat, Drs. SUTARDJO tidak melibatkan Komite Sekolah SMK Negeri 1 Stabat dan berdasarkan BAB II Butir 5 huruf d Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Revitalisasi Peralatan SMK yang menyatakan bahwa Komite Sekolah membantu Kepala Sekolah melakukan pengawasan pelaksanaan Revitalisasi peralatan ;

Perbuatan terdakwa Azwansyah Habibie bersama dengan Drs. SUTARDJO tersebut tidak sesuai dengan :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara di dalam pasal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) di sebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud ;

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 tahun 2003 tentang

Pedoman

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

- Pasal 5 huruf g :
Pengguna barang / jasa, penyedia barang / jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;
- Pasal 10 ayat (1) :
Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ;
- Pasal 11 ayat (1) poin a :
Persyaratan penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha / kegiatan sebagai penyedia barang dan jasa ;
- Pasal 13 ayat (1) :
Pengguna barang dan jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 13 ayat (3) :
HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya ;

- Pasal 31 ayat (5) :
Untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/ jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;

- Lampiran I.C.1 huruf a. Butir 1, 2 dan 3 :
 - Semua pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum ;

Untuk

 - Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/ jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang / jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas ;

 - Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;

- 2. Bab II butir 5 huruf d Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Revitalisasi Peralatan SMK yang menyatakan bahwa Komite Sekolah membantu Kepala Sekolah melakukan pengawasan pelaksanaan revitalisasi peralatan ;

- 3. Bab IV huruf A Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Revitalisasi Peralatan SMK yang menyatakan bahwa semua dokumen kegiatan revitalisasi peralatan, baik yang menyangkut aspek administrasi, keuangan dan fisik harus diadministrasikan dengan baik ;

Perbuatan Terdakwa Azwansyah Habibie bersama dengan Drs. Sutardjo sebagaimana diuraikan diatas berdasarkan Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor : R - 1595 / PW02 / 5 / 2009 tertanggal 22 April 2009 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Revitalisasi Peralatan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Stabat Tahun Anggaran 2006 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 122.727.273,- (*seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah*) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa bersama dengan Drs. Sutardjo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1), jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999, jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana, jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ;

2.

Surat

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AZWANSYAH HABIBIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1), jo. pasal 18 (1), (2), (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Primair dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Kedua Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa AZWANSYAH HABIBIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak korupsi *"Turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena adanya jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai perbuatan berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair, dakwaan kedua subsidair melanggar pasal 3 ayat (1), jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999, jo. pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUH Pidana, jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AZWANSYAH HABIBIE dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan ;
- Bayar uang pengganti sebesar Rp 127.818.182 (seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi

uang

uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama : 6 (Enam)bulan ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

Program ICT Center :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) unit monitor dan 6 (enam) unit CPU di ruangan Laboratorium Komputer, 1 (satu) set komputer diruangan Osis, 1 (satu) unit monitor di gudang dalam keadaan rusak, 1 (satu) CPU di ruang Tata Usaha, 1 (satu) unit CPU di Lb. Bahasa dan 1 (satu) unit CPU ada di Dinas P dan P Kab. Langkat ;
2. 1 (satu) unit Server dalam kondisi rusak ;
3. 1 (satu) unit Gateway dalam kondisi rusak dan tidak terpasang serta berada di Gudang ;
4. 1 (satu) unit rounter ;
5. 2 (dua) rool kabel UTP ;
6. 1 (satu) unit PABX ;
7. 1 (satu) pasang HT ;
8. 2 (dua) unit UPS 1200 VA dan 1 (satu) unit UPS 600 VA ;
9. 1 (satu) unit Server Rack 19 U ;
10. 1 (satu) unit LCD Projektor ;
11. 2 (dua) unit tower ;
12. 1 (satu) unit Switch ;
13. 2 (dua) kotak konektor RJ 45 ;
14. 2 (dua) unit sambungan RJ 45 ;
15. 1 (satu) unit Acces Point 802,11 ;
16. 3 (tiga) unit PCI wireless 802,11 ;
17. 4 (empat) unit wireless acces point JAHT ;
18. 2 (dua) unit swich 8 port ;
19. 1 (satu) unit I/P Phone ;
20. 1 (satu) unit Internet Telpon Gateway ;
21. 4 (empat) set Antena Grid Parabolic ;
22. 4 (empat) set Conector Antena Grid Parabolic ;
23. Proposal bantuan program subsidi ICT center SMKN I Stabat ;
24. Laporan pertanggung jawaban ICT Center SMKN 1 Stabat :
25. 1
- (satu)
25. 1 (satu) lembar surat tugas No. 2926 / CS. 2 / KP / 2006 / tertanggal 11 Oktober 2006 dari Suharto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar e-mail tertanggal 28 Nopember 2006 ;
27. 1 (satu) lembar dokumen pelatihan mikrotik pada tanggal 20 Juli 2007 ;
28. 2 (dua) lembar surat setoran pajak pada tanggal 16 Januari 2007 ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi perihal pemasangan tower sampai konekt sebesar Rp. 500.000,- ;
30. 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran pemasangan ICT center sebesar Rp 1.400.000,- tanggal 09 April 2007 ;
31. 2 (dua) buah buku inventaris SMK N I Stabat ;
32. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan ICT center dari SMKN Stabat Azhar Damanik sebesar Rp.50.000.000 tertanggal 26 Desember 2006 ;
33. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran cicilan ICT center dari MKN I Stabat senilai Rp. 50.000.000 tertanggal 03 Januari 2007 ;
34. 1 (satu) lembar foto copy laporan penggunaan dana sharing
1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 desember 2006 sebesar Rp. 3.120.000,- ditanda tangani oleh H. M NUH, BA ;
35. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Juli 2007 sebesar Rp. 6.000.000,- ditanda tangani oleh Aceng ;
36. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp. 96.000,- ditanda tangani oleh Aceng ;
37. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 16.500.000,- ;
38. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 16.5000.000,- dari Anisa Prabot ;
39. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 09 Agustus 2007 sebesar Rp.10.000.000.-
ditanda tangani oleh Misno ;
40. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- ditanda tangani oleh Drs. Sutardjo ;
41. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp. 600.000,- ditanda tangani oleh Drs. Sutardjo ;
42. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp. 4.000.000,- ditanda tangani oleh J. Turnip ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 3.500.000.- ditanda tangani oleh Drs. Sutardjo ;

44. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Maret 2007 sebesar Rp. 20.259.000.- ;

45. 1

(satu)

45. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Tengku Radiah ;

46. 1 (satu) buah foto kopi buku tabungan Bank Sumut cabang Stabat An. Tengku Radiah dengan no rekening 123.02.04.000059-9 ;

47. 1 (satu) lembar rekening koran An. SMKN I Stabat ;

48. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumut cabang Stabat An. Sekolah SMKN I Stabat dengan no rekening 311.02.05.000122-8 ;

49. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Haris untuk Sutardjo sebesar Rp. 200.000 untuk pembayaran pinjaman ICT pada tanggal 13 Maret 2007 ;

Keseluruhan dikembalikan kepada SMKN 1 Stabat ;

50. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- dirampas untuk dikembalikan kepada Kas Negara Cq. Kas Daerah Pemkab Langkat ;

Dalam perkara revitalisasi :

1. Avometer Digital 10 unit ;

2. Injection Tester 1 unit ;

3. Piston Ring Expender 5-10 mm2 unit ;

4. Dial Indikator 0-10 mm 4 unit ;

5. Tes Compresi 0,20 mm 2 unit ;

6. Timing Light Bensin 2 unit ;

7. Dual Tacho Meter Bensin 2 unit ;

8. Tune Up Tester 2-6 silinder 1 unit ;

9. Test Nozel 0-400 Bar 1 unit ;

10. Bore Gauge standar 1 unit ;

11. Valve Spring Compressor standar 1 unit ;

12. Piston Ring Compressor standar 1 unit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Gasoline Engine Trainer Stand / mesin bensin kijang 5K/1500 cc,
4 selinder 5 unit ;
14. Diesel Engine Trainer Stand / mesin solar spesifikasi engine
4 cilinder, 4 strok diesel, 2000 cc 2 unit ;
15. Gasoline Engine Trainer Stand (EFI), dst 1 unit ;
16. Air Conditioner Trainer Stand / AC 1 unit ;
17. Training Charging System, / sistem pengisian baterai 1 unit ;
18. Real Axle Education / poros penggerak roda belakang 1 unit ;
19. Sistem rem Hidrolik Toyota Kijang 5 KK 1 unit ;
20. Sistem Kemudi Manual 1 unit ;
21. Locking chain clamp/penjepit Filter Oil 1 unit ;
- 22.

Cut

22. Cut Off Machine /mesin potong 1 unit ;
23. Tourgue Welding /Blender potong 1 unit ;
24. Differencial Gear Model/Sistem Differensial 1 unit ;
25. Transmittion, System /Sisten 1 unit ;
26. Banck Vise/ragum 5 inc 10 unit ;
27. Drilling Machine/bor duduk 1 unit ;
28. Imvester Welder Busur/Trafo 1 unit ;
29. Two Strokes Motorcycle Live/ sepeda motor 2 tak (alat peraga) 2 unit;
30. Four Strokes Motorcycle Live/sepeda motor 4 tak st 1 unit ;
31. Two stroke body electrical training motorcycle / kelistrikan sepeda motor 4 tak 3 unit ;
32. Four Stroke body electrical training motorcycle / kelistrikan sepeda motor 4 tak 3 unit ;
33. Standard electrical training / kelistrikan penerangan pada mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 unit ;

34. LCD Proyektor 2000 Ansi Lumens Toshiba 2 unit ;
35. Laptop /Note Book Toshiba 5 unit ;
36. Personal Komputer P.IV 3.0 GHz ;
37. Printer Cannon Pixma IP 1.700 6 unit ;
38. Asli No. Bon : RA0031-BM0307 dari Bima Com Jl.

Wahidin Medan

tanggal 01 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri / Habibi di Jl. Brigjen Katamso Gg. Salam No. 32 Medan, banyak barang 1 (satu) PCS Printer Canon IP 1700 Sebesar Rp. 445.000,- ;

39. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 02 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Sistem Pengisian Batre Sebesar Rp. 2.100.000,- ;

40. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 03 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan, banyak barang 1 (satu) Real AXL2 Sebesar

Rp. 5.850.000,- ;

41. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 05 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Sepeda Motor 2 Tak Trainer Sebesar Rp. 5.000.000,- ;

42.

Asli

42. Asli Bon / Faktur No. 00909 dari "88" Computer Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061)77806022) Medan Tanggal 05 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 1 (satu) Printer Canon Pixma IP 1700 Sebesar Rp. 502.000,- ;

43. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Tanggal 06 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) Differential (Gerdang)
sebesar Rp. 2.087.000,- dan 1 (satu) Sistem
Kelistrikan Sp. Motor 2 Tak Sebesar Rp. 1.680.000,-
Jumlah Rp. 3.767.000,- ;

44. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra
Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469
Medan Tanggal 07 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) Unit Panel
Penerangan Mobil Sebesar Rp. 2.150.000,- ;

45. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra
Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469
Medan Tanggal 08 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) Sistem Kemudi
Manual sebesar Rp. 1.680.000,- dan 1 (satu)
Sepeda Motor 2 Tak Trainer Sebesar
Rp. 5.000.000,- Jumlah Rp. 6.680.000,- ;

46. Asli Bon / Faktur No. 00912 dari "88" Computer Jl.
Helvetia Raya No. 217 Telp. (061)77806022) Medan
Tanggal 08 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri di
Medan, banyak barang 2 (dua) Printer Canon Pixma
IP 1700 Sebesar Rp. 1.141.000,- ;

47. Asli Bon / Faktur No. 00911 dari "88" Computer Jl.
Helvetia Raya No. 217 Telp. (061)77806022) Medan
Tanggal 08 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri di
Medan, banyak barang 3 (tiga) Unit Komputer
Pentium IV Sebesar Rp. 11.256.000,- ;

48. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra
Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469
Medan Tanggal 09 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) Sistem Kelistrikan Sp.
Motor 4 tak sebesar Rp. 2.100.000,- dan 1 (satu)
Unit Panel Penerangan Mobil Sebesar 2.150.000,-
Jumlah Rp. 4.250.000,- ;

49. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra
Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Tanggal 10 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) Sistem Kelistrikan Sp.
Motor 2 Tak Sebesar Rp. 1.680.000,- ;

50.

Asli

50. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 10 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Mesin T/K 5K Bensin Trainer Sebesar 10.415.000,- ;
51. Asli Bon / Faktur No. 00914 dari "88" Computer Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061)77806022) Medan Tanggal 10 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 2 (dua) Unit Porsonal Komputer Sebesar Rp. 7.504.000,- ;
52. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 12 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Unit AC Mobil Trainer Sebesar Rp. 9.200.000,- ;
53. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 13 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Mesin T/K 7K EFI Sebesar Rp. 23.000.000,- ;
54. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 14 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Mesin Diesel Trainer sebesar 12.100.000,- dan 1 (satu) Unit Mesin T/K 5K Bensin 1 Trainer Sebesar 10.415.000,- Jumlah Rp. 22.515.000,- ;
55. Asli Bon / Faktur No. 00918 dari "88" Computer Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061)77806022) Medan Tanggal 14 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, banyak barang 2 (dua) Note Book Toshiba
Sebesar Rp. 18.100.000,- ;

56. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra
Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469
Medan Tanggal 15 Maret 2007 Kepada Habibi Putra
Mandiri banyak barang 1 (satu) Unit Sistem Rem T/K
5K Sebesar Rp. 2.000.000,- ;

57. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra
Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469
Medan Tanggal 16 Maret 2007 Kepada Habibi Putra
Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Mesin T/K 5K
Bensin Trainer Sebesar 10.415.000,- dan 1 (satu)
Sistem Kelistrikan Sepeda Motor 4 Tak sebesar Rp.
2.100.000,- Jumlah Rp. 12.515.000,-

58. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra
Karya" Jl. Perjuangan

No.

33

No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 17 Maret 2007
Kepada Habibi / Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu)
Unit Sistem Kelistrikan Sepeda Motor 2 Tak Sebesar Rp.
1.680.000,- ;

59. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra
Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469
Medan Tanggal 17 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) Diesel Engine Trainer
Sebesar 12.100.000,- ;

60. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra
Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469
Medan Tanggal 20 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri
Medan banyak barang 1 (satu) Mesin T/K 5K Bensin
Trainer Sebesar 10.415.000,- ;

61. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra
Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469
Medan Tanggal 21 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan banyak barang 1 (satu) Unit Mesin T/K 5K Trainer Sebesar 10.415.000,- ;

62. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 22 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Sistem Transmisi Sebesar Rp.1.885.000,- dan 1 (satu) Unit Sistem Kerlistrikan Sp. Motor 4 Tak Sebesar Rp. 2.100.000,- Jumlah Rp. 3.985.000,- ;
63. Kuitansi asli pembayaran dari bendahara SMKN I Stabat kepada Ir. Azhar Damanik untuk pembayaran cicilan peralatan data revitalisasi SMK sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Ir. Azhar Damanik tertanggal Stabat 26 Januari 2007 ;
64. Kuitansi asli pembayaran dari bendahara SMKN I Stabat kepada Ir. Azhar Damanik untuk tahap II pembelian peralatan bantuan revitalisasi SMK sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal Stabat 13 Pebruari 2007 ;
65. 1 (satu) Buah Buku Kas Umum Bendahara SMKN. I Stabat ;
66. 1 (satu) lembar Foto Copy Pembayaran Rekening Listrik SMKN.I Stabat
67. 1 (satu) bundelan proposal revitalisasi peralatan ;
68. Laporan Pertanggung jawaban Revitalisasi Peralatan ;
69. Buku petunjuk pelaksana revitalisasi peralatan dari Direktorat pembina SMK ;
70. 1 (satu) set foto copi surat kesepakatan kerjasama (Memorandum of

Understanding)

Understanding) pengadaan peralatan praktik pada SMKN I Stabat dengan CV. Putra Mandiri No : 03/SMKN1/RVT/2007 tanggal 01 Maret 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) set foto copi surat nomor : 3116/C5.4/MN/LL/ /2006 tanggal 8 Nopember 2006 perihal undangan rapat koordinasi dan bimbingan teknis bantuan revitalisasi peralatan dan pembangunan ruangan kelas baru (RKB) APBNP tahun 2006 dari Departemen pendidikan nasional Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur pembinaan SMK Dr Joko Sutrisno ;
 72. 1 (satu) set foto copi surat nomor : 3535/C5.4/LL/ /2006 tanggal 5 Desember 2006 perihal undangan rapat pembahasan kebutuhan peralatan departemen pendidikan nasional direktorat jendral manajemen pendidikan dasar dan menengah An. Direktur pembinaan SMK Dr Joko Sutrisno ;
 73. 1 (satu) set foto copi keputusan kepala SMKN I Stabat Nomor : 424/775/SMK.1/ /2006 tanggal 29 Nopember 2006 tentag pembentukan tim pelaksana revitalisasi peralatan SMKN 1 Stabat ;
 74. 1 (satu) lembar Kuitansi asli dari kepala sekolah sebesar Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran dana revitalisasi peralatan praktik siswa pada SMKN I Stabat pada tanggal 21 maret 2007 kepada Direktur CV Putra mandiri An. Azwansyah Habibi ;
 75. 1 (satu) lembar Kuitansi asli sebesar Rp. 2000.000,- untuk pembayaran administrasi pengolahan revitalisasi peralatan SMK 1 Stabat pada tanggal 13 Juni 2007 kepada Drs. Misno ;
 76. 1 (satu) lembar asli tanda terima sementara uang sebesar Rp. 70.000.000,- untuk pembayaran sebagian pembelian peralatan SMKN I Stabat pada tanggal 09 April 2007 kepada Ir. Azhar Damanik ;
- Masing - masing dikembalikan kepada Sekolah SMKN 1 Stabat ;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 18 Maret 2011,
Nomor : 837/ Pid.B/2010/PN-Stb.- yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **AZWANSYAH HABIBIE** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Tindak Pidana “Turut Serta

melakukan

.....
melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **AZWANSYAH
HABIBIE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2
(Dua) Tahun dan 4 (Empat)**

bulan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh
juta rupiah),**

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat
diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**

3. Menghukum Terdakwa **AZWANSYAH HABIBIE** untuk membayar
Uang Pengganti Kerugian Negara sebesar Rp. 121.340.909,-
(Seratus Dua Puluh Satu Juta ,Tiga Ratus Empat Puluh
Ribu,Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) dengan ketentuan jika
Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1
(Satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan
hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan
dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam
hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi
untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana
penjara selama **1 (satu) bulan;**

4. Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

Program ICT Center

1. 8 (delapan) unit monitor dan 6 (enam) unit CPU di ruangan
Laboratorium Komputer, 1 (satu) set komputer diruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osis, 1 (satu) unit monitor di gudang dalam keadaan rusak, 1 (satu) CPU di ruang Tata Usaha, 1 (satu) unit CPU di Lab. Bahasa dan 1 (satu) unit CPU ada di Dinas P dan P Kab. Langkat ;

2. 1 (satu) unit Server dalam kondisi rusak ;
3. 1 (satu) unit Gateway dalam kondisi rusak dan tidak terpasang serta berada di Gudang ;
4. 1 (satu) unit router ;
5. 2 (dua) rol kabel UTP ;
6. 1 (satu) unit PABX ;
7. 1 (satu) pasang HT ;
8. 2 (dua) unit UPS 1200 VA dan 1 (satu) unit UPS 600 VA ;
9. 1 (satu) unit Server Rack 19 U ;
10. 1 (satu)

.....

10. 1 (satu) unit LCD Projektor ;
11. 2 (dua) unit tower ;
12. 1 (satu) unit Switch ;
13. 2 (dua) kotak konektor RJ 45 ;
14. 2 (dua) unit sambungan RJ 45 ;
15. 1 (satu) unit Acces Point 802,11 ;
16. 3 (tiga) unit PCI wireless 802,11 ;
17. 4 (empat) unit wireless acces point JAHT ;
18. 2 (dua) unit swich 8 port ;
19. 1 (satu) unit I/P Phone ;
20. 1 (satu) unit Internet Telpon Gateway ;
21. 4 (empat) set Antena Grid Parabolic ;
22. 4 (empat) set Conector Antena Grid Parabolic ;
23. Proposal bantuan program subsidi ICT center SMKN 1 Stabat ;
24. Laporan pertanggung jawaban ICT Center SMKN 1 Stabat ;
25. 1 (satu) lembar surat tugas No 2926/CS.2/KP/2006/ tertanggal 11 Oktober 2006 dari Suharto ;
26. 1 (satu) lembar e-mail tertanggal 28 Nopember 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1(satu) lembar dokumen pelatihan mikrotik pada tanggal 20 Juli 2007 ;
28. 2(dua) lembar surat setoran pajak pada tanggal 16 Januari 2007 ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi perihal pemasangan tower sampai konekt sebesar Rp. 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
30. 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran pemasangan ICT center sebesar Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tanggal 09 April 2007 ;
31. 2 (dua) buah buku inventaris SMK N I Stabat ;
32. 1 (satu) lembar kitansi pembayaran cicilan ICT center dari SMKN I Stabat Azhar Damanik sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 26 Desember 2006;
33. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan ICT center dari
SMKN I Stabat senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 03 Januari 2007 ;
34. 1 (satu) lembar foto copy laporan penggunaan dana sharing ;
35. 1 (satu)
.....
35. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Desember 2006 sebesar Rp. 3.120.000,- ditanda tangani oleh H. M NUH, BA ;
36. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Juli 2007 sebesar Rp. 6.000.000,- ditanda tangani oleh Aceng ;
37. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp. 296.000,- ditanda tangani oleh Aceng ;
38. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp. 16.500.000,- ;
39. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.16.5000.000,- dari Anisa prabot ;
40. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 09 Agustus 2007 sebesar Rp. 10.000.000,- ditanda tangani oleh Misno ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp. 1.000.000,- ditanda tangani oleh Drs. Sutardjo ;
42. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp. 600.000,- ditanda tangani oleh Drs. Sutardjo ;
43. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp. 4.000.000,- ditanda tangani oleh J. Turnip ;
44. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 3.500.000,- ditanda tangani oleh Drs. Sutardjo ;
45. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Maret 2007 sebesar Rp. 20.259.000,- ;
46. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Tengku Radiah ;
47. 1 (satu) buah foto kopi buku tabungan Bank Sumut cabang Stabat An. Tengku Radiah dengan no rekening 123.02.04.000059-9 ;
48. 1 (satu) lembar rekening koran An. SMKN I Stabat ;
49. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumut cabang Stabat An. Sekolah SMKN I Stabat dengan no. Rekening 311.02.05.000122-8 ;
50. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Haris untuk Sutardjo sebesar
Rp.200.000.- ;
51. Rp. 200.000 untuk pembayaran pinjaman ICT pada tanggal 13 Maret 2007 ;
52. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,(Empat Puluh Juta Rupiah) ;

Program

Program Revitalisasi:

1. Avometer Digital 10 Unit ;
2. Injection Tester 1 Unit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Piston Ring Expenders 5-10 mm² Unit ;
4. Dial Indikator 0-10 mm 4 Unit ;
5. Tes Kompresi 0,20 mm 2 Unit ;
6. Timing Light Bensin 2 Unit ;
7. Dual Tacho Meter Bensin 2 Unit ;
8. Tune Up Tester 2-6 silinder 1 Unit ;
9. Test Nozel 0-400 Bar 1 Unit ;
10. Bore Gauge standar 1 Unit ;
11. Valve Spring Compressor standar 1 Unit ;
12. Piston Ring Compressor standar 1 Unit ;
13. Gasoline Engine Trainer Stand/mesin bensin kijang 5K/1500 cc, 4 silinder 5 Unit ;
14. Diesel Engine Trainer Stand / mesin solar spesifikasi engine 4 cilinder, 4 stroke diesel, 2000 cc 2 Unit ;
15. Gasoline Engine Trainer Stand (EFI),dst 1 Unit ;
16. Air Conditioner Trainer Stand / AC 1 Unit ;
17. Training Charging System, 2 sistem pengisian baterai 1 Unit ;
18. Real Axle Education / poros penggerak roda belakang 1 Unit ;
19. Sistem rem Hidrolik Toyota Kijang 5 KK 1 Unit ;
20. Sistem Kemudi Manual 1 Unit ;
21. Locking chain clamp/penjepit Filter Oil 1 Unit ;
22. Cut Off Machine /Mesin potong 1 Unit ;
23. Torgue Welding /Blender potong 1 Unit ;
24. Differential Gear Model/Sistem Differensial 1 Unit ;
25. Transmition, System /Sisten 1 Unit ;
26. Banck Vise/ragum 5 inc 10 Unit ;
27. Drilling Machine/bor duduk 1 Unit ;
28. Imvester Welder Busur/Trafo 1 Unit ;
29. Two Strokes Motorcycle Live/ sepeda motor 2 tak (alat peraga) 2 Unit ;
30. Four Strokes Motorcycle Live/sepeda motor 4 tak st 1 Unit ;

Four

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Two stroke body electrical training motorcycle /kelistrikan sepeda motor 4 tak 3 Unit ;
32. Four Stroke body electrical training motorcycle/kelistrikan sepeda motor 4 tak 3 Unit ;
33. Standard electrical training / kelistrikan penerangan pada mobil 2 Unit ;
34. LCD Proyektor 2000 Ansi Lumens Toshiba 2 Unit ;
35. Laptop /Note Book Toshiba 5 Unit ;
36. Personal Komputer P.IV 3.0 GHz ;
37. Printer Cannon Pixma IP 1.700 6 Unit ;
38. Asli No. Bon : RA0031-BM0307 dari Bima Com Jl. Wahidin Medan Tanggal 01 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri / Habibi di Jl. Brigjen Katamso Gg. Salam No. 32 Medan, banyak barang 1 (satu) PCS Printer Canon IP 1700 Sebesar Rp. 445.000,- ;
39. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 02 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1(satu) Sistem Pengisian Batre Sebesar Rp. 2.100.000.- ;
40. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 03 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Real AXL2 Sebesar Rp. 5.850.000,- ;
41. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 05 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Sepeda Motor 2 Tak Trainer Sebesar Rp. 5.000.000,- ;
42. Asli Bon / Faktur No. 00909 dari "88" Computer Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061)77806022) Medan Tanggal 05 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 1 (satu) Printer Canon Pixma IP 1700 Sebesar Rp. 502.000,- ;
43. Asli
43. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 06 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Differential

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gerdang) sebesar Rp. 2.087.000,- dan 1(satu) Sistem Kelistrikan Sp. Motor 2 Tak Sebesar Rp. 1.680.000,- Jumlah Rp. 3.767.000.- ;

44. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 07 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Unit Panel Penerangan Mobil Sebesar Rp. 2.150.000 ;

45. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 08 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Sistem Kemudi Manual sebesar Rp. 1.680.000,- dan 1 (satu) Sepeda Motor 2 Tak Trainer Sebesar Rp. 5.000.000,- Jumlah Rp. 6.680.000.- ;

Asli Bon / Faktur No. 00912 dari "88" Computer Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061) 77806022 Medan Tanggal 08 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 2 (dua) Printer Canon Pixma IP 1700 Sebesar Rp. 1.141.000.- ;

46. Asli Bon / Faktur No. 00911 dari "88" Computer Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061)77806022) Medan Tanggal 08 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 3 (tiga) Unit Komputer Pentium IV Sebesar Rp. 11.256.000,- ;

47. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 09 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Sistem Kelistrikan Sp. Motor 4 tak sebesar Rp. 2.100.000,- dan 1 (satu) Unit Panel Penerangan Mobil Sebesar 2.150.000,- Jumlah Rp. 4.250.000.- ;

48. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl.

Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 10 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Sistem Kelistrikan Sp. Motor 2 Tak, Sebesar Rp. 1.680.000.- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 10 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Mesin T/K 5K Bensin Trainer Sebesar Rp.10.415.000.- ;
50. Asli Bon / Faktur No. 00914 dari "88" Computer Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061)77806022) Medan Tanggal 10 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 2 (dua) Unit Porsonal Komputer Sebesar Rp. 7.504.000.- ;
51. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 12 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan, banyak barang
1 (satu) Unit AC Mobil Trainer Sebesar Rp. 9.200.000.- ;
52. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 13 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Mesin T/K 7K EFI Sebesar Rp. 23.000.000,- ;
53. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 14 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Mesin Diesel Trainer sebesar 12.100.000,- dan 1 (satu) Unit Mesin T/K 5K Bensin 1 Trainer Sebesar 10.415.000,- Jumlah Rp. 22.515.000.- ;
54. Asli Bon / Faktur No. 00918 dari "88" Computer Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061)77806022) Medan Tanggal 14 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 2 (dua) Note Book Toshiba Sebesar Rp. 18.100.000.- ;
55. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 15
Maret
Maret 2007 Kepada Habibi Putra Mandiri banyak barang 1 (satu) Unit Sistem Rem T/K 5K Sebesar Rp. 2.000.000.-
56. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 16 Maret 2007 Kepada Habibi Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin T/K 5K Bensin Trainer Sebesar 10.415.000,- dan 1 (satu) Sistem Kelistrikan Sepeda Motor 4 Tak sebesar .Rp. 2.100.000,- Jumlah Rp. 12.515.000.- ;

57. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 17 Maret 2007 Kepada Habibi / Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Unit Sistem Kelistrikan Sepeda Motor 2 Tak Sebesar Rp. 1.680.000.- ;
58. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 17 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Diesel Engine Trainer Sebesar Rp. 12.100.000.- ;
59. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 20 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Mesin T/K 5K Bensin Trainer Sebesar 10.415.000.- ;
60. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 21 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Unit Mesin T/K 5K Trainer Sebesar 10.415.000.-
61. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 22 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Sistem Transmisi Sebesar 1.885.000,- dan 1 (satu) Unit Sistem Kerlistrikan Sp. Motor 4 Tak Sebesar Rp. 2.100.000,- Jumlah Rp. 3.985.000.- ;
62. Kuitansi asli pembayaran dari bendahara SMKN I Stabat

kepada

kepada Ir. Azhar Damanik untuk pembayaran cicilan peralatan data revitalisasi SMK sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Ir. Azhar Damanik tertanggal Stabat 26 Januari 2007 ;

63. Kuitansi asli pembayaran dari bendahara SMKN I Stabat kepada Ir. Azhar Damanik untuk tahap II pembelian peralatan bantuan revitalisasi SMK sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal Stabat 13 Pebruari 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) Buah Buku Kas Umum Bendahara SMKN. I Stabat ;
65. 1 (satu) lembar Foto Copy Pembayaran Rekening Listrik SMKN.I Stabat ;
66. 1 (satu) bundelan proposal revitalisasi peralatan ;
67. Laporan Pertanggung jawaban Revitalisasi Peralatan ;
68. Buku petunjuk pelaksana revitalisasi peralatan dari Direktorat pembina SMK ;
69. 1 (satu) set foto copi surat kesepakatan kerjasama (memorandum of understanding) pengadaan peralatan praktik pada SMKN I Stabat dengan CV. Putra Mandiri No : 03/SMKN1/RVT/2007 tanggal 01 Maret 2007 ;
70. 1 (satu) set foto copi surat nomor : 3116/C5.4/MN/LL/ /2006 tanggal 8 Nopember 2006 perihal undangan rapat koordinasi dan bimbingan teknis bantuan revitalisasi peralatan dan pembangunan ruangan kelas baru (RKB) APBNP tahun 2006 dari Departemen pendidikan nasional direktorat jendral manajemen pendidikan dasar dan menengah An. Direktur pembinaan SMK Dr Joko Sutrisno ;
71. 1 (satu) set foto copi surat nomor : 3535/C5.4/LL/ /2006 tanggal 5 Desember 2006 perihal undangan rapat pembahasan kebutuhan peralatan departemen pendidikan nasional direktorat jendral manajemen pendidikan dasar dan menengah An. Direktur pembinaan SMK Dr Joko Sutrisno ;
72. 1 (satu) set foto copi keputusan kepala SMKN I Stabat Nomor : 424/775/SMK.1/ /2006 tanggal 29 Nopember 2006 tentang pembentukan tim pelaksana revitalisasi

peralatan

peralatan SMKN Stabat ;

73. 1 (satu) lembar Kuitansi asli dari kepala sekolah sebesar Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran dana revitalisasi peralatan praktik siswa pada SMKN I Stabat pada tanggal 21 maret 2007 kepada Direktur CV Putra mandiri An. Azwansyah Habibi ;
74. 1 (satu) lembar Kuitansi asli sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran administrasi pengolahan revitalisasi peralatan SMK .1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat pada tanggal 13 Juni 2007 kepada

Drs. Misno ;

75. 1 (satu) lembar asli tanda terima sementara uang sebesar Rp. 70.000.000,- untuk pembayaran sebagian pembelian peralatan SMKN I Stabat pada tanggal 09 April 2007 kepada Ir. Azhar Damanik ;

MASING-MASING BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS TELAH DIPERGUNAKAN DAN DITENTUKAN STATUSNYA DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA DRS. SUTARDJO (Perkaranya Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap) ;

1. Uang tunai sejumlah **Rp 14.000.0000,-** (Empat Belas Juta Rupiah) sebagai uang pengembalian dari Terdakwa **AZWANSYAH HABIBIE dalam perkara ini dinyatakan DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

4. Akta Permintaan Banding Nomor : 230/Akta.Pid/2010/PN-Mdn.- yang di-

perbuat dan ditanda tangani oleh : H. EDY NASUTION, SH.MH.-, Panitera

pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2010 ;

5.

Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Permintaan Banding, Nomor : 234/Akta.Pid/2009/PN-Mdn.- yang diper-

buat dan ditanda tangani oleh : BILLIATER SITEPU, SH.- Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2010, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 13 Oktober 2010 ;

6. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bertanggal Nopember 2010, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan, pada tanggal 24 Nopember 2010, Memori Banding mana telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Medan, dengan surat pengantar bertanggal 24 Nopember 2010, Nomor : W2.U/ 6421 / HN.01.10/XI/2010.- untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa ;

7. Memorie Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, bertanggal 23 Nopember 2010, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan, pada tanggal 26 Nopember 2010, Memorie Banding mana telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Medan, dengan surat pengantar bertanggal 26 Nopember 2010, Nomor : W2.U/ 6428 / HN.01.10/XI/2010.- untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

8. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, bertanggal 13 October

2010, No. W2.U1/ 16481/Pid.B.01.10/X/2010.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh BILLIATER SITEPU, SH.- Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 13 October 2008 s/d tanggal 20 October 2008 selama 7 (tujuh) hari kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh kuasa hukum Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum, keduanya diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat **diterima** ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding mana dan Kontra Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi - saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk turunan resmi Pengadilan Negeri Langkat di Stabat tanggal 18 Maret 2011 Nomor : 837/Pid.B/2010/PN-Stb.- , berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Majelis tingkat pertama telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Dakwaan Kedua Subsidiar, dengan perbaikan pada pertimbangan hukumnya, dengan **tambahan dan perbaikan pertimbangan** sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai bentuk dakwaan Kumulatif Subsidiaritas, dengan membaca sebagai dakwaan kumulatif alternatif dalam perkara ini, karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding bentuk dakwaan sudah jelas, tidak perlu ditafsirkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan adalah bentuk kumulatif subsidiaritas, maka sesuai dengan tertib acara pembuktian, terlebih dahulu dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1), jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik

Indonesia

Indonesia Nomor : 31 tahun 1999, jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana, jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dengan **unsur-unsur** sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. melawan hukum ;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
6. perbuatan mana satu sama lain ada hubungan sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ad.1 : setiap orang, dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dan menurut Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirobah dengan UU RI No. 20 tahun 2001, setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa terdakwa Azwansyah Habibie dalam perkara a quo didakwa secara bersama-sama dengan terdakwa Drs. Sutardjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perkaranya diperiksa dan telah diputus dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap yaitu dalam perkara No.641/Pid.B/2009/PN-Stb.-jo. No.94/PID/2010/PT-MDN.- Jo. No.825 K/Pid.Sus/2010.- dalam putusan mana, perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa adalah pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang - UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999, jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ; sehingga dengan demikian unsur setiap orang disini adalah terdakwa yang kapasitasnya dengan jabatan sebagai Direktur CV. Putra Mandiri yang berkaitan erat dengan terdakwa Drs. Sutardjo yang dalam hal ini kapasitasnya sebagai Kepala Sekolah SMKN 1 Stabat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dalam kapasitasnya berkaitan dengan jabatan atau kedudukan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal 2 ayat (1), UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999, tidak tepat diterapkan dalam perkara ini, karena bersifat umum, oleh karena itu unsur setiap orang yang

dimaksud

dimaksud pada dakwaan Kesatu Primair dalam perkara ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair **tidak terpenuhi**, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut, dan pernyataan ini harus disebut dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsudair, melanggar pasal 3, jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang - Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999, jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana, jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dengan unsur-unsur :

1. setiap orang ;
 2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan ;
 4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
 5. sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;
- . perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa ad.1 tentang unsur setiap orang yang dimaksud adalah setiap orang yang berkaitan dengan kedudukan atau jabatan dan terdakwa sebagaimana yang dipertimbangkan pada unsur setiap orang pada dakwaan Kesatu Primair diatas, dimana terdakwa yang didakwa bersama-sama dengan Drs. Sutardjo, yang perkaranya diperiksa dan telah diputus dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap yaitu dalam perkara No.641/Pid.B/2009/PN-Stb.- jo. No.94/PID/2010/PT-MDN.- Jo. No.825 K/Pid.Sus/2010.- dalam putusan mana, perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa adalah pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang - UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999, jo. pasal 64 ayat

(1)

(1) KUH Pidana ; sehingga dengan demikian unsur setiap orang disini adalah terdakwa yang kapasitasnya dengan jabatan sebagai Direktur CV. Putra Mandiri yang berkaitan erat dengan terdakwa Drs. Sutardjo yang dalam hal ini kapasitasnya sebagai Kepala Sekolah SMKN 1 Stabat ; sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur lainnya, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur ke 2 s/d ke 6, dari dakwaan Kesatu Subsidair yang dinilai sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding, sehingga dengan demikian semua unsur dari dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi dan tidak ditemui hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Primair, dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1), jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. UU RI No. tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999, jo. pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUH Pidana jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dengan unsur-unsur :

1. setiap orang ;
2. melawan hukum ;
 - . melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
 - . yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
6. perbuatan mana satu sama lain ada hubungan sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ad.1 yaitu unsur setiap orang, dengan mengambil over uraian unsur setiap orang pada uraian pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Primair, yang dimaksud unsur setiap orang dalam dakwaan

tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah setiap orang bersifat umum, padahal terdakwa dalam kapasitasnya berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang ada padanya, sementara dalam dakwaan dimaksud, terdakwa didakwa bersama - sama dengan Drs. Sutardjo yang telah diputus tersendiri dalam perkara mana, yang terbukti adalah dakwaan Kedua Subsidair, yaitu melanggar pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang - UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999, jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ; dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 **tidak terpenuhi**, dan untuk itu terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair, pernyataan ini juga harus disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair, melanggar pasal 3, jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999, jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana, jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dengan unsur-unsur :

1. setiap orang ;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 - . menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan ;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;
6. perbuatan mana satu sama lain saling ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ad.1 tentang unsur setiap orang yang dimaksud adalah setiap orang yang berkaitan dengan kedudukan atau jabatan dan terdakwa sebagaimana

sebagaimana yang dipertimbangkan pada unsur setiap orang pada dakwaan Kesatu Subsidair diatas, dimana terdakwa yang didakwa bersama-sama dengan Drs. Sutardjo, yang perkaranya diperiksa dan telah diputus dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap yaitu dalam perkara No.641/Pid.B/2009/PN-Stb.- jo. No.94/PID/2010/PT-MDN.- Jo. No. 825 K/Pid.Sus/2010.- dalam putusan mana, perbuatan pidana yang terbukti dilakukan terdakwa adalah pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang - UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999, jo. pasal 64 ayat

(1) KUH Pidana ; sehingga dengan demikian unsur setiap orang disini adalah terdakwa yang kapasitasnya dengan jabatan sebagai Direktur CV. Putra Mandiri yang berkaitan erat dengan terdakwa Drs. Sutardjo yang dalam hal ini kapasitasnya sebagai Kepala Sekolah SMKN 1 Stabat ; sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur lainnya, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur ke 2 s/d ke 6, dari dakwaan Kedua Subsidair yang dinilai sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding, sehingga dengan demikian semua unsur dari dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi dan tidak ditemui hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua Subsidair ; dan untuk itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **Kesatu Subsidair** dan dakwaan **Kedua Subsidair ;**

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun kuasa hukum terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim tingkat Banding meneliti dan mencermati, ternyata Memori Banding dan Kontra Memori Banding

dimaksud

dimaksud tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori

Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tentang disparitas ppidanaan, dimana Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitorinya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama

3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda

sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subs. 1 (satu) bulan kurungan, mencermati pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan ukuran ppidanaan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut masih terlalu berat, dengan alasan karena Terdakwa dalam perkara a quo didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Drs. Sutardjo (disidangkan dalam perkara terpisah) dan telah diputus dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, untuk itu Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus disesuaikan dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa Drs. Sutardjo, sehingga pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti, dinilai telah cukup adil dan patut atas kesalahan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat tanggal 18 Maret 2011, Nomor : 837/Pid.B/2010/PN-Stb.- yang dimintakan banding tersebut haruslah **diperbaiki,** sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 (1), (2), Pasal 193 (2)b KUHP, tidak ada

ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, karena itu Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang No.8 Tahun

1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum / Para Pemanding ;

- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanggal 18 Maret 2011, Nomor : 837/Pid.B/2010/PN-Stb.- yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AZWANSYAH HABIBIE tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair ;
2. Membebaskan terdakwa AZWANSYAH HABIBIE oleh karena itu, dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa AZWANSYAH HABIBIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagaimana yang diwakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua Subsidair Jaksa Penuntut Umum " ;

. Menjatuhkan

4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **AZWANSYAH HABIBIE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam)**

bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah),

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa **AZWANSYAH HABIBIE** untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Negara sebesar Rp. 121.340.909,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta , Tiga Ratus Empat Puluh Ribu, Sembilan Ratus Sembilan

Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (Satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan;**

6. Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

Program ICT Center

1. 8 (delapan) unit monitor dan 6 (enam) unit CPU di ruangan Laboratorium Komputer, 1 (satu) set komputer diruangan Osis, 1 (satu) unit monitor di gudang dalam keadaan rusak, 1 (satu) CPU di ruang Tata Usaha, 1 (satu) unit CPU di Lab. Bahasa dan 1 (satu) unit CPU ada di Dinas P dan P Kab. Langkat ;
2. 1 (satu) unit Server dalam kondisi rusak ;
3. 1 (satu) unit Gateway dalam kondisi rusak dan tidak terpasang serta berada di Gudang ;
4. 1 (satu) unit router ;
5. 2 (dua) rol kabel UTP ;
6. 1 (satu) unit PABX ;
7. 1 (satu) pasang HT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) unit UPS 1200 VA dan 1 (satu) unit UPS 600 VA ;

9. 1 (satu) unit Server Rack 19 U ;

10. 1 (satu) unit LCD Proyektor ;

11. 2

(dua)

11. 2 (dua) unit tower ;

12. 1 (satu) unit Switch ;

13. 2 (dua) kotak konektor RJ 45 ;

14. 2 (dua) unit sambungan RJ 45 ;

15. 1 (satu) unit Acces Point 802,11 ;

16. 3 (tiga) unit PCI wireless 802,11 ;

17. 4 (empat) unit wireless acces point JAHT ;

18. 2 (dua) unit swich 8 port ;

19. 1 (satu) unit I/P Phone ;

20. 1 (satu) unit Internet Telpon Gateway ;

21. 4 (empat) set Antena Grid Parabolic ;

22. 4 (empat) set Conector Antena Grid Parabolic ;

23. Proposal bantuan program subsidi ICT center SMKN I Stabat ;

24. Laporan pertanggung jawaban ICT Center SMKN 1 Stabat ;

25. 1 (satu) lembar surat tugas Nomor 2926/CS.2/KP/2006/ tertanggal

11 Oktober 2006 dari Suharto ;

26. 1 (satu) lembar e-mail tertanggal 28 Nopember 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 11(satu) lembar dokumen pelatihan mikrotik pada tanggal 20 Juli 2007
28. 2(dua) lembar surat setoran pajak pada tanggal 16 Januari 2007 ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi perihal pemasangan tower sampai konekt sebesar Rp. 500.000,(Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
30. 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran pemasangan ICT center sebesar Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tanggal 09 April 2007 ;
31. 2 (dua) buah buku inventaris SMK N I Stabat ;
32. 1 (satu) lembar kitansi pembayaran cicilan ICT center dari SMKN I Stabat Azhar Damanik sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 26 Desember 2006;
33. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran cicilan ICT center dari SMKN I Stabat senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tertanggal 03 Januari 2007 ;
34. 1 (satu) lembar foto copy laporan penggunaan dana sharing ;
35. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 23 Desember 2006 sebesar Rp. 3.120.000,- ditanda tangani oleh H. M NUH, BA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal
23 Juli 2007 sebesar Rp.
6.000.000,- ditanda tangani oleh
Aceng ;

37. 1

(satu)

37. 1 (satu) lembar kuitansi

38. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar
Rp. 16.500.000,- ;

39. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar
Rp.16.5000.000,- dari Anisa
prabot ;

40. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal
09 Agustus 2007 sebesar
Rp. 10.000.000,- ditanda tangani
oleh Misno ;

41. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal
14 Agustus 2007 sebesar Rp.
1.000.000,- ditanda tangani oleh
Drs. Sutardjo ;

42. 1 (satu) lembar kuitansi
tanggal 14 Agustus 2007 sebesar
Rp. 600.000,-

ditanda tangani oleh Drs. Sutardjo ;

43. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal
21 Agustus 2007 sebesar
Rp. 4.000.000,- ditanda tangani
oleh J. Turnip ;

44. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal
21 September 2007 sebesar
Rp. 3.500.000,- ditanda tangani
oleh Drs. Sutardjo ;

45. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal
11 Maret 2007 sebesar
Rp. 20.259.000,- ;



46. 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Tengku Radiah ;
47. 1 (satu) buah foto kopi buku tabungan Bank Sumut cabang Stabat An. Tengku Radiah dengan no rekening 123.02.04.000059-9 ;
48. 1 (satu) lembar rekening koran An. SMKN I Stabat ;
49. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Sumut cabang Stabat An. Sekolah SMKN I Stabat dengan no Rekening 311.02.05.000122-8 ;
50. 1 (satu) lembar kuitansi asli dari Haris untuk Sutardjo sebesar Rp.200.000.- untuk pembayaran pinjaman ICT pada tanggal 13 Maret 2007 ;
51. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,(Empat Puluh Juta Rupiah) ;

Program Revitalisasi:

1. Avometer Digital 10 Unit ;
2. Injection Tester 1 Unit ;
3. Piston Ring Expender 5-10 mm2 Unit ;
4. Dial Indikator 0-10 mm 4 Unit ;
5. Tes Compresi 0,20 mm 2 Unit ;
6. Timing Light Bensin 2 Unit ;
7. Dual Tacho Meter Bensin 2 Unit ;
8. Tune Up Tester 2-6 silinder 1 Unit ;
9. Test
9. Test Nozel 0-400 Bar 1 Unit ;
10. Bore Gauge standar 1 Unit ;
11. Valve Spring Compressor standar 1 Unit ;
12. Piston Ring Compressor standar 1 Unit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Gasoline Engine Trainer Stand/mesin bensin kijang 5K/1500 cc, 4 silinder 5 Uni ;
14. Diesel Engine Trainer Stand / mesin solar spesifikasi engine 4 cilinder, 4 strok diesel, 2000 cc 2 Unit ;
15. Gasoline Engine Trainer Stand (EFI),dst 1 Unit ;
16. Air Conditioner Trainer Stand / AC 1 Unit ;
17. Training Charging System,2 sistem pengisian baterai 1 Unit ;
18. Real Axle Education / poros penggerak roda belakang - 1 Unit ;
19. Sistem rem Hidrolik Toyota Kijang 5 KK 1 Unit ;
20. Sistem Kemudi Manual 1 Unit ;
21. Locking chain clamp/penjepit Filter Oil 1 Unit ;
22. Cut Off Machine /Mesin potong 1 Unit ;
23. Tourgue Welding /Blender potong 1 Unit ;
24. Differencial Gear Model/Sistem Differensial 1 Unit ;
25. Transmittion,System /Sisten 1 Unit ;
26. Banck Vise/ragum 5 inc 10 Unit ;
27. Drilling Machine/bor duduk 1 Unit ;
28. Invester Welder Busur/Trafo 1 Unit ;
29. Two Strokes MotorcycleLive/ sepeda motor 2 tak (alat peraga) 2 Unit ;
30. Four Strokes Motorcycle Live/sepeda motor 4 tak st1 Unit
31. Two stroke body electrical training motorcycle / kelistrikan sepeda motor 4 tak 3 Unit ;
32. Four Stroke body electrical training motorcycle/ kelistrikan sepeda motor 4 tak 3 Unit ;
33. Standard electrical training / kelistrikan penerangan pada mobil 2 Unit ;
34. LCD Projektor 2000 Ansi Lumens Toshiba 2 Unit ;
35. Laptop /Note Book Toshiba 5 Unit ;

36.

Personal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Personal Komputer P.IV 3.0 GHz ;
37. Printer Cannon Pixma IP 1.700 6 Unit ;
38. Asli No. Bon : RA0031-BM0307 dari Bima Com Jl. Wahidin Medan Tanggal 01 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri /Habibi di Jl. Brigjen Katamso Gg. Salam No. 32 Medan, banyak barang 1 (satu) PCS Printer Canon IP 1700 Sebesar Rp. 445.000,- ;
39. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya"
Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 02 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Sistem Pengisian Batre Sebesar Rp. 2.100.000 ;
40. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya"
Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 03 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Real AXL2 Sebesar Rp. 5.850.000,- ;
41. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya"
Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 05 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Sepeda Motor 2 Tak Trainer Sebesar Rp. 5.000.000,-
42. Asli Bon / Faktur No. 00909 dari "88" Computer Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061)77806022 Medan Tanggal 05 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 1 (satu) Printer Canon Pixma IP 1700 Sebesar Rp. 502.000,- ;
43. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya"
Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 06 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Differential (Gerdang) sebesar Rp. 2.087.000,- dan 1 (satu) Sistem Kelistrikan Sp. Motor 2 Tak Sebesar Rp. 1.680.000,- Jumlah Rp. 3.767.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya"
Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan
Tanggal 07 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan
banyak barang 1 (satu) Unit Panel Penerangan Mobil
Sebesar Rp. 2.150.000

45. Asli

45. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya"
Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan
Tanggal 08 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan
banyak barang 1 (satu) Sistem Kemudi Manual
sebesar Rp. 1.680.000,- dan 1 (satu) Sepeda Motor
2 Tak Trainer Sebesar Rp. 5.000.000,- Jumlah
Rp. 6.680.000.- ;

46. Asli Bon / Faktur No. 00912 dari "88" Computer
Jalan Helvetia Raya No. 217 Telp. (061)
77806022

Medan Tanggal 08 Maret 2007 Kepada Putra
Mandiri di Medan, banyak barang 2 (dua) Printer
Canon Pixma IP 1700 Sebesar Rp. 1.141.000.- ;

47. Asli Bon / Faktur No. 00911 dari "88" Computer
Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061)77806022)
Medan Tanggal 08 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri
di Medan, banyak barang 3 (tiga) Unit Komputer
Pentium IV Sebesar

Rp. 11.256.000,- ;

48. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya"
Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan
Tanggal 09 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan
banyak barang 1 (satu) Sistem Kelistrikan Sp. Motor
4 tak sebesar Rp. 2.100.000,- dan 1 (satu) Unit
Panel Penerangan Mobil Sebesar 2.150.000,- Jumlah
Rp. 4.250.000.- ;

49. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya"
Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan
Tanggal 10 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak barang 1 (satu) Sistem Kelistrikan Sp. Motor
2 Tak Sebesar Rp. 1.680.000.- ;

50. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya"
Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan
Tanggal 10 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan
banyak barang 1 (satu) Mesin T/K 5K Bensin Trainer
Sebesar 10.415.000.- ;

51. Asli Bon / Faktur No. 00914 dari "88" Computer
Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061)77806022)
Medan Tanggal 10 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri
di Medan, banyak barang 2 (dua) Unit Porsonal
Komputer Sebesar

Rp.

7.504.000.-

Rp. 7.504.000.- ;

52. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya"
Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan
Tanggal 12 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan,
banyak barang : 1 (satu) Unit AC Mobil Trainer
Sebesar Rp. 9.200.000.- ;

53. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya"
Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan
Tanggal 13 Maret
2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1
(satu) Mesin T/K 7K EFI Sebesar Rp. 23.000.000.- ;

54. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya"
Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan
Tanggal 14 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan
banyak barang 1 (satu) Mesin Diesel Trainer sebesar
Rp.12.100.000,- dan

1 (satu) Unit Mesin T/K 5K Bensin 1 Trainer
Sebesar

Rp.10.415.000,- Jumlah Rp. 22.515.000.- ;

55. Asli Bon / Faktur No. 00918 dari "88" Computer
Jl. Helvetia Raya No. 217 Telp. (061)77806022)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Tanggal 14 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri di Medan, banyak barang 2 (dua) Note Book Toshiba Sebesar Rp. 18.100.000.-

56. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 15 Maret 2007 Kepada Habibi Putra Mandiri banyak barang 1 (satu) Unit Sistem Rem T/K 5K Sebesar Rp. 2.000.000.-

57. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 16 Maret 2007 Kepada Habibi Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Mesin T/K 5K Bensin Trainer Sebesar 10.415.000,- dan 1 (satu) Sistem Kelistrikan Sepeda Motor 4 Tak sebesar .Rp. 2.100.000,- Jumlah Rp. 12.515.000.- ;

58. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 17 Maret 2007 Kepada Habibi / Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Unit Sistem Kelistrikan Sepeda Motor 2

Tak

Tak Sebesar Rp. 1.680.000.- ;

59. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 17 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Diesel Engine Trainer Sebesar 12.100.000.- ;

60. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal 20 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1(satu) Mesin T/K 5K Bensin Trainer sebesarRp.10.415.000.

61. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Unit Mesin T/K 5K Trainer Sebesar 10.415.000.-

62. Asli Faktur No :.... dari Bengkel Mobil " Mitra Karya" Jl. Perjuangan No. 33 Tel. (061) 6637469 Medan Tanggal

22 Maret 2007 Kepada Putra Mandiri Medan banyak barang 1 (satu) Sistem Transmisi Sebesar 1.885.000,- dan 1 (satu) Unit Sistem Kerlistrikan Sp. Motor 4 Tak Sebesar Rp. 2.100.000,- Jumlah Rp. 3.985.000.- ;

63. Kuitansi asli pembayaran dari bendahara SMKN I Stabat kepada Ir. Azhar Damanik untuk pembayaran cicilan peralatan data revitalisasi SMK sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Ir. Azhar Damanik tertanggal Stabat 26 Januari 2007 ;

64. Kuitansi asli pembayaran dari bendahara SMKN I Stabat kepada Ir. Azhar Damanik untuk tahap II pembelian peralatan bantuan revitalisasi SMK sebesar Rp. 100.000.000,- tertanggal Stabat 13 Pebruari 2007 ;

65. 1 (satu) Buah Buku Kas Umum Bendahara SMKN. I Stabat ;

66. 1 (satu) lembar Foto Copy Pembayaran Rekening Listrik SMKN.I Stabat ;

67. 1 (satu) bundelan proposal revitalisasi peralatan ;

68. Laporan Pertanggung jawaban Revitalisasi Peralatan ;

69. Buku petunjuk pelaksana revitalisasi peralatan dari Direktorat pembina SMK ;

70. 1

(satu)

70. 1 (satu) set foto copi surat kesepakatan kerjasama (memorandum of understanding) pengadaan peralatan praktik pada SMKN I Stabat dengan CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Mandiri No : 03/SMKN1/RVT/2007 tanggal 01
Maret 2007 ;

71. 1 (satu) set foto copi surat nomor : 3116/C5.4/MN/
LL/ /2006 tanggal 8 Nopember 2006 perihal
undangan rapat koordinasi dan bimbingan teknis
bantuan revitalisasi peralatan dan pembangunan
ruangan kelas baru (RKB)

APBNP tahun 2006 dari Departemen pendidikan
nasional direktorat jendral manajemen pendidikan
dasar dan menengah An. Direktur pembinaan SMK
Dr Joko Sutrisno ;

72. 1 (satu) set foto copi surat nomor : 3535/C5.4/
LL/ /2006 tanggal 5 Desember 2006 perihal
undangan rapat pembahasan kebutuhan peralatan
departemen pendidikan nasional direktorat jendral
manajemen pendidikan dasar

dan menengah An. Direktur pembinaan SMK Dr
Joko Sutrisno ;

73. 1 (satu) set foto copi keputusan kepala SMKN I
Stabat Nomor : 424/775/SMK.1/ /2006 tanggal 29
Nopember 2006 tentang pembentukan tim
pelaksana revitalisasi peralatan SMKN Stabat ;

74. 1 (satu) lembar Kuitansi asli dari kepala sekolah
sebesar Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran dana
revitalisasi peralatan praktik siswa pada SMKN I
Stabat pada tanggal 21 maret 2007 kepada Direktur
CV Putra mandiri An. Azwansyah Habibi ;

75. 1 (satu) lembar Kuitansi asli sebesar Rp.
2.000.000,- untuk pembayaran administrasi
pengolahan revitalisasi peralatan SMK .1 Stabat
pada tanggal 13 Juni 2007 kepada Drs. Misno ;

76. 1 (satu) lembar asli tanda terima sementara uang
sebesar Rp. 70.000.000,- untuk pembayaran
sebagian pembelian peralatan SMKN I Stabat pada
tanggal 09 April 2007 kepada Ir. Azhar Damanik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MASING-MASING BARANG BUKTI TERSEBUT
DIATAS TELAH**

DIPERGUNAKAN

**DIPERGUNAKAN DAN DITENTUKAN STATUSNYA
DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA DRS. SUTARDJO
(Perkaranya Telah Mempunyai Kekuatan Hukum
Yang Tetap) ;**

2. Uang tunai sejumlah **Rp 14.000.0000,-** (Empat Belas Juta Rupiah) sebagai uang pengembalian dari Terdakwa **AZWANSYAH HABIBIE** dalam perkara ini dinyatakan **DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**

9. **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

10. **Membebankan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **S E L A**
S A, tanggal :

07 JUNI 2011, oleh Kami : **KRESNA MENON, SH.MH.** , Hakim Tinggi pada

Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.** dan **ROSMALINA SITORUS, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **H A R S O N O, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

**DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.
MENON, SH.MH.**

KRESNA

ttd.

**ROSMALINA SITORUS, SH.MH.
PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

H A R S O N O, SH.

Untuk

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

**TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-
NIP. 19630517 199103 1 003.-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)